



1Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 17/ Pid. B/ 2012/ PN.JPR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Para Terdakwa :-----

- I Nama : SELPIUS BOBII;**
- Tempat lahir : Paniai;
- Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 9 September 1981.;
- Jenis kelamin : Laki-laki.;
- Kebangsaan : Indonesia.(dalam persidangan Terdakwa menolak berkebangsaan Indonesia dan mengaku berkebangsaan Papua Barat);
- Tempat tinggal : Jalan Viktoria no. 1 Padang Bulan Abepura Kota Jayapura;
- A g a m a : Khatolik.;
- Pekerjaan : Aktifis HAM Independen;
- Pendidikan : S1 (Berijasah);
- II. Nama : AUGUST MAKBRAWEN SANANAY KRAAR, SIP;**
- Tempat lahir : B i a k;
- Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 15 Agustus 1966.;
- Jenis kelamin : Laki-laki.;
- Kebangsaan : Papua Barat;
- Tempat tinggal : Kantor Sekretariat DAP Waena Distrik Heram;
- A g a m a : Kristen Advent;
- Pekerjaan : Staf Bappeda Prov. Papua;
- Pendidikan : S1 ilmu politik UNAS Jakarta (Berijasah);
- III. Nama : DOMINIKUS SORABUT;**
- Tempat lahir : Waena;
- Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 05 Oktober 1981;
- Jenis kelamin : Laki-laki.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia (dalam persidangan Terdakwa menolak berkebangsaan Indonesia dan mengaku berkebangsaan Papua Barat);

Tempat tinggal : Jl. Teratai no. 124 Perumnas 1 Distrik Heram Kota Jayapura;

A g a m a : Kristen Khatolik.;

Pekerjaan : LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) YSBA (Yayasan Silimo Bina Adat) dan Sekretaris pada Dewan Adat Papua wilayah Baliem;

Pendidikan : SMA (Berijasah);

IV. Nama : EDISON KLADIUS WAROMI, SH;

Tempat lahir : Manokwari;

Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 14 Maret 1964;

Jenis kelamin : Laki-laki.;

Kebangsaan : Indonesia (dalam persidangan Terdakwa menolak berkebangsaan Indonesia dan mengaku berkebangsaan Papua Barat);

Tempat tinggal : Jl. Aru 18, RT/RW : 003/001 Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura Jayapura;

A g a m a : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Rohaniawan;

Pendidikan : S1 HUKUM (Berijasah);

V. Nama : FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd;

Tempat lahir : Jayapura;

Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 05 Oktober 1955;

Jenis kelamin : Laki-laki.;

Kebangsaan : Indonesia (dalam persidangan Terdakwa menolak berkebangsaan Indonesia dan mengaku berkebangsaan Papua Barat);

Tempat tinggal : Sabron Yaru Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura;

A g a m a : Kristen Protestan;

Pekerjaan : PNS;

Pendidikan : S1 (Berijasah);

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Gustaf Rudolfd Kawer, SH, M.Si; Johanis H. Maturbongs, SH; Roberth Korwa, SH;



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latifah Anum Siregae, SH; Yan Cristian Warinussy, SH; Rahman Ramli, SH; Olga H. Hamadi, SH, MSc; Demianus Waney, SH, MH; P. Piter Wellikin, SH; Simon Pattiradjawane, SH; Elly Murafer, SH; Ivonia Tedjuari, SH; David Maturbongs, SH; Yusman Conoras, SH; Cornelia Silpa, SH; Yohanis Gewab, SH; Leonard Ijie, SH; Since Koromath, SH; Henri Okoka, SH; Melania Krihio, SH; Frida T. Kelasin, SH; Theresje Julianty Gasperz, SH; Yohana Selfiana Matini, SH; Simon Risyard Banundi, SH; Samuel Harun Yensenem, SH; Yoel Amon Korowa, SH; Simaron Auparay, SH; Alberth P. Matakupan, SH; Karel Sinery, SH; Ruben F. O. Sabami, SH; Paskalis Letsoin, SH; Pieter Ell, SH; Betzie Pesiwarisa, SH; Fredy Latunusa, SH; Dominggus Frans, SH; Jimmy Ell, SH sebagai Para Advokad/Pengacara dan asisten Advokat dari Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Papua, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Lembaga Study dan Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua, Aliansi Demokrasi Untuk Papua (ALDP), KPKS Sinode GKI di Tanah Papua, Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua (LP3AP), LP3BH Manokwari dan Praktisi Hukum yang tergabung dalam KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PENEGAKAN HUKUM DAN HAM DI TANAH PAPUA yang memilih domisili pada Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Papua yang beralamat di Jl. Raya Sentani No. 65B Sosial Padang Bulan, Distrik Heram Kota Jayapura 99351, Telp/Fax: (0967) 582036, Email: kontras-papua@yahoo.com, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan nomor : W30.UI/09/HK.02.04/2012 tanggal 30 Januari 2012 ;-----

Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Jayapura oleh ;-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2011 s/d tanggal 08 November 2011 ;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2011 s/d tanggal 18 Desember 2011 ;-----
- 3 Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2011 s/d tanggal 04 Januari 2012
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sejak tanggal 05 Januari 2012 s/d tanggal 03 Februari 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

5 Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sejak tanggal 16 Januari 2012 s/d
tanggal 14 Februari
2012 ;-----

6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sejak tanggal 15
Februari 2012 s/d tanggal 14 April
2012 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya ;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;-----

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;-----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 06 Maret 2012 yang
memohon agar Majelis Hakim memutuskan ;-----

- 1 Menyatakan Terdakwa 1 (satu) **SELPIUS BOBII**, Terdakwa 2 (dua) **AUGUST MAKBRAWEN SANANAY KRAAR, SIP**, Terdakwa 3 (tiga) **DOMINIKUS SORABUT**, Terdakwa 4 (empat) **EDISON KLADIUS WAROMI, SH**, dan Terdakwa 5 (lima) **FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd** bersalah melakukan tindak pidana **Makar** sebagaimana didakwaan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 106 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti sebagaimana terdaftar dalam berkas perkara dikembalikan kepada yang berhak kecuali berupa dokumen atau surat tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan spanduk atau baliho dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis dalam persidangan tanggal 09 Maret 2012 yang menyatakan pada pokoknya bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkualifikasi dalam unsur-unsur yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Para Terdakwa serta merehabilitasi nama baik Para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa, Jaksa Penuntut umum menanggapi secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum serta Para Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa Para Terdakwa SELPIUS BOBII, AUGUST MAKBRAWEN SANANAY KRAAR, S.IP, DOMINIKUS SOROBUT, EDISON KLADIUS WAROMI, SH dan FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd, pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2011 s/d hari rabu tanggal 19 Oktober 2011 atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di lapangan Zakheus Padang Bulan Abepura, Kota Jayapura atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, para Terdakwa bersama-sama Mencoba Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara melakukan kegiatan Kongres III (tiga) Rakyat Papua adalah Terdakwa 1 (satu) SELPIUS BOBII selaku Ketua Panitia, Terdakwa 2 (dua) AUGUST MAKBRAWEN SANANAY KRAAR, S.IP selaku koordinator logistik dan perlengkapan, dalam kepanitiaan, Terdakwa 3 (tiga) DOMINIKUS SOROBUT selaku anggota panitia yang membacakan profil Negara Papua, Terdakwa 4 (empat) EDISON KLADIUS WAROMI, SH selaku penanggungjawab dalam kepanitiaan KRP III (tiga) yang juga sebagai pemimpin kolektif, Terdakwa 5 (lima) FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd selaku penanggungjawab dalam kepanitiaan KRP III (tiga) yang juga sebagai pemimpin kolektif.

Bahwa peranan masing-masing Terdakwa dalam kepanitiaan penyelenggaraan Kongres III Rakyat Papua (K III RP) tersebut diatas terlihat dengan jelas kekompakan atau kebersamaan para Terdakwa dalam melakukan Kongres III Rakyat Papua (K III RP) tersebut.

Bahwa Profil Negara Papua Barat sebagai hasil Kongres III Rakyat Papua yaitu :

- ⇒ Nama Bangsa : Papua
- ⇒ Bentuk Negara : Republik Federal Papua
- ⇒ Lambang : Burung Mambruk
- ⇒ Bendera : Bintang fajar



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Lagu Kebangsaan : Hai Tanahku Papua
- ⇒ Mata Uang : Gulden Papua
- ⇒ Wilayah : Wilayah Negara Papua Barata terbentang pada 129° Bujur Timur berbatasan dengan Negara Indonesia (Maluku) hingga 141° Bujur Barat berbatasan dengan negara Papua Nugini dan 1° Lintang Utara berbatasan dengan Philipina, Republik Palau, dan Samudera Pasifik sampai 10° Lintang Selatan berbatasan dengan Australia.
- ⇒ Bahasa : PIDGIN (Nasional), MELAYU INDONESIA (Lokal), INGGRIS (Internasional)
- ⇒ Tata Aturan Hukum :

a Falsafah Negara :

Azas Trias Nurani Papua

Ketiga butir Azas Trias Nurani Papua adalah :

- 1 Kasih (Caritatis).
- 2 Setia (Fidelatis).
- 3 Jujur (Justitatis).

Semangat Tria Persaudaraan

Ketiga Butir Semangat Trias Persaudaraan adalah :

- 1 Satu Sesama Bangsa (Unus Populus).
- 2 Satu Sesama Jiwa (Una Anima).
- 3 Satu Sesama Solidaritas (Solus Solidarita)

b Konstitusi : Terlampir kemudian dari kaver profil Negara Papua ini.

c Sistem Yuridiksi / Perundang-Undangan dan kelengkapan lainnya diatur setelah Konstitusi ditetapkan.

- ⇒ Struktur Pemerintahan :
- a Kepala Negara : Presiden
- b Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri
- c Lembaga Yudikatif : -
- d Lembaga Legislatif : -
- e Pertahanan Keamanan : Tentara Nasional Papua
- f Ketertiban Umum : Polisi Papua
- g Kepala Wilayah Negara Bagian : Gubernur

Bahwa adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya Kongres III Rakyat Papua oleh Para Terdakwa adalah untuk memisahkan wilayah Propinsi Papua dan Papua Barat yang merupakan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bahwa keinginan Para Terdakwa untuk memisahkan sebagian wilayah NKRI yaitu wilayah Prov. Papua dan Prov. Papua Barat, merupakan permulaan pembentukan Profil



7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Papua Barat yang akan diusulkan kepada Sekjen PBB, sebagaimana tertulis dalam dokumen Deklarasi Bangsa Papua di negeri Papua Barat no. 6 “mengusulkan secara terhormat kepada Sekretaris Jendral (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)” karena Para Terdakwa menyadari bahwa Papua merupakan wilayah yang tidak terpisahkan dari NKRI, sebagaimana tertuang dalam surat dari Tim kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat No. 33-SPK/TKRNRPB/X/2011, tanggal 7 Oktober 2011, perihal pemberitahuan kegiatan yang ditujukan kepada Kapolda Papua pada alinea kedua tertulis, **“Kongres III Rakyat Papua (KRP III) adalah bagian dari proses Demokrasi di Indonesia”.**

Bahwa belum diusulkannya keinginan Para Terdakwa kepada Sekjen PBB untuk memisahkan sebagian wilayah NKRI yaitu wilayah Provinsi Papua Barat, karena para Terdakwa ditahan oleh Aparat Penegak Hukum.

Akibat perbuatan para Terdakwa menimbulkan gangguan terhadap keutuhan NKRI.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan bantahan (eksepsi) dan setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas bantahan (eksepsi) tersebut, maka Majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Keberatan (Eksepsi) baik yang disampaikan oleh Para Terdakwa maupun oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-457/JPR/Ep.2/12/2011 tanggal 16 Januari 2012, telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;-----
- 3 Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan perkara ini ;-----
- 4 Menetapkan untuk menanggung biaya perkara ini sampai adanya Putusan Akhir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah/janji sebagai berikut :-----

1 Saksi **LAMBERTUS LIMBONG SATTU**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, namun pada saat kejadian saksi melihat Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadapkan di Pengadilan karena para terdakwa melakukan makar pada saat Kongres Rakyat Papua III, saksi tahu karena saksi berada di Lapangan Zakeus Padang Bulan ;
- Bahwa kegiatan Kongres Rakyat Papua dilakukan pada tanggal 16 Oktober s/d 19 Oktober 2011 dan ada perintah pengamanan dengan surat perintah oleh Kapolres;
- Bahwa tanggal 19 Oktober 2011 saksi berada di lokasi KRP III, yaitu berada diluar pagar dan melihat terdakwa FORKORUS datang menggunakan mobil berwarna hitam dan mengatakan “Jangan takut kita akan melakukan Kongres untuk Papua merdeka” serta menyatakan bahwa apapun yang terjadi terdakwa (Forkorus) yang bertanggung jawab, pada waktu itu saksi berjarak 2 (dua) meter dari terdakwa FORKORUS;
- Bahwa para terdakwa berada dalam lokasi pelaksanaan Kongres Rakyat Papua III;
- Bahwa Papua dan Papua Barat berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - Bahwa saksi membaca spanduk yang ada 2 (dua) gambar burung Cendrawasih, isi spanduk tersebut adalah KONGRES RAKYAT PAPUA, MARI KITA MENEGAKKAN HAK DASAR ORANG ASLI PAPUA DI MASA KINI DAN MASA DEPAN;
 - Bahwa para terdakwa melakukan yel-yel, orasi, dan pidato tentang Papua merdeka;
 - Bahwa saksi dengar ada pembacaan deklarasi Negara Federal Papua Barat oleh Terdakwa Forkorus Yaboisembut dan disambut dengan yel-yel merdeka-merdeka oleh peserta kongres;
 - Bahwa aparat membubarkan massa/peserta kongres karena sudah lewat waktu;
 - Bahwa saksi hanya mendengar melalui pengeras suara bahwa Presidennya FORKORUS dan Perdana Menterinya EDISON KLADIUS WAROMI, ada lambang Negara, dan ada mata uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terlaksananya pembentukan Negara tersebut karena dibubarkan oleh aparat.
- Bahwa saksi diperintahkan untuk mengkap Terdakwa August Sananay Kraar ;
- Bahwa massa yang hadir di lapangan Zakeus diperkirakan sekitar 700-1.000 (tujuh ratus sampai seribu orang).
- Bahwa ada pengamanan lain yaitu dari TNI selain Polri
- Bahwa pemberitahuan dari pimpinan saksi , Kongres tersebut tidak ada ijin.
- Bahwa kongres dibubarkan sekitar jam 16.00 sore, namun saksi tidak tahu batas waktu yang diberikan untuk kongres tersebut.
- Bahwa Kongres tersebut dibubarkan karena memproklamasikan Negara Papua Merdeka.
- Bahwa saksi tidak tahu peran masing-masing terdakwa dalam panitia.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menanggapi sebagai berikut :-----

- Terdakwa I Selpius Bobi : Kongres sudah selesai baru dibubarkan ;
- Terdakwa II August Sananay Kraar, Sip : 99,9 % salah, 0,1 % benar ;
- Terdakwa III Dominikus Sorabut : Bertentangan, semua salah ;
- Terdakwa IV Edison Kladius Waromi, SH : Keterangan saksi lebih banyak yang salah dan tidak benar ada orasi ;
- Terdakwa V Forkorus Yaboisembut, S.Pd : Keterangan saksi tidak benar, kongres tidak membentuk negara tetapi melakukan recovery dan restorasi ;

2 Saksi AMET MAHU

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa, setelah kejadian baru saksi tahu .
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011 saksi ada di lokasi KRP di lapangan Zakeus Padang Bulan dalam rangka pengamanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu mendengar pembacaan Deklarasi Negara Republik Federal Papua Barat karena jarak saksi dengan lokasi pelaksanaan KRP III sekitar 50-60 m namun saksi tidak tahu siapa yang membaca deklarasi tersebut ;
- Bahwa wilayah Negara Federal Papua adalah dari Sorong sampai Merauke ;
- Bahwa saksi tahu daerah wilayah Sorong sampai Merauke adalah termasuk wilayah NKRI ;
- Bahwa saksi dengar bentuk Negara adalah Negara Federal Papua Barat, lambang Negara adalah Burung Mambuk, lagu kebangsaan adalah Hai Tanahku, bendera Negara adalah Bintang Fajar, mata uang adalah Golden Papua dan penduduknya adalah Orang Papua serta ada Presiden yaitu Forkorus Yaboisembut dan Perdana Menteri Edison Waromi ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada pemberitahuan atau ijin untuk kegiatan kongres kepihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa IV Edison Waromi ;
- Bahwa pada saat itu ada pengeras suara (toa), ada meja, ada kursi, ada tenda ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat Kapolda maupun surat ke PBB ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menanggapi sebagai berikut :-----

- Terdakwa I Selpius Bobi : Keterangan tersebut ada yang benar dan ada juga yang salah ;
- Terdakwa II August Sananay Kraar, Sip : semuanya benar ;
- Terdakwa III Dominikus Sorabut : semuanya benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa IV Edison Kladius Waromi, SH : benar saksi melakukan pengkapan terhadap terdakwa ;
- Terdakwa V Forkorus Yaboisembut, S.Pd : keterangan saksi tidak benar

3 Saksi **SAFRUDIN MAHMUD**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I, II, III dan IV, saksi hanya mengenal Terdakwa V Forkorus Yaboisembut ;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa, karena saksi merekam ;
- Bahwa saksi bertugas sesuai surat perintah untuk pengamanan dan meliput ;
- Bahwa KRP III dilakukan pada tanggal 16 Oktober s/d 19 Oktober 2011 dan saksi hanya bertugas pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2011 sekitar pukul 09.00 wit ;
- Bahwa jarak saksi 10 m samping kanan Forkorus, ke empat terdakwa lainnya ada di atas podium ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa peran Para Terdakwa dalam pelaksanaan Kongres Rakyat Papua III tersebut ;
- Bahwa yang membacakan deklarasi Papua Barat adalah terdakwa Forkorus Yaboiasembut, S.Pd ;
- Bahwa saksi mendengar memisahkan Papua dari Negara NKRI ;
- Diperlihatkan kepada saksi gambar atau foto tentang barang bukti yang ada dalam berkas perkara yaitu nomor 14, 19, 24, 40, 42, dan 60 saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi melihat dan memotret barang bukti kemudian dilakukan pengumpulan dan penyitaan barang bukti selanjutnya dibawa ke Polda ;
- Bahwa wilayah Negara Papua Barat dari Sorong sampai Merauke namun saksi tidak tahu siapa pimpinannya ;
- Bahwa saksi mendengar dibacakan lembaga-lembaga Negeranya tapi tidak ingat lagi ;
- Bahwa tidak tahu apakah kegiatan KRP III ada ijin atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepanitiaannya ;
- Bahwa pada saat pembacaan deklarasi oleh Forkorus, posisi terdakwa lain saksi tidak tahu ;
- Bahwa ada barang-barang yang disita, namun saksi tidak tahu siapa yang menyita ;
- Bahwa barang bukti yang didokumentasikan dilakukan setelah penyelenggaraan KRP III dan setelah terjadi penangkapan para terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak benar dan menolak keterangan saksi ;-----

4 Saksi SUJONO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan surat pemberitahuan kegiatan KRP III ;
- Bahwa Surat Pemberitahuan dari TKRNRPB ditanda tangani oleh Selpius Bobii yang ditujukan kepada Kapolda Papua tanggal 10 Oktober 2011 dan Kapolda memerintahkan untuk menindaklanjuti surat tersebut ;
- Bahwa saksi meneliti surat tersebut, yang berisi pemberitahuan kegiatan Konggres Rakyat Papua III tanpa memuat dilakukan deklarasi, dan pihak Polda tidak mengeluarkan tanda terima pemberitahuan karena belum ada surat ijin penggunaan tempat ;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2011, terdakwa Selpius Bobii datang menemui saksi, untuk menanyakan surat tanda terima pemberitahuan namun saksi tidak berikan karena terdakwa Selpius Bobii tidak membawa surat ijin penggunaan tempat ;
 - Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011 terdakwa Selpius Bobii ketemu saksi memberikan surat dari Menkopolhukam kepada Mendagri tentang penunjukan Dirjen Otda untuk membuka sekaligus sebagai keynot speaker pada KRP III ;
 - Bahwa tempat pelaksanaan KRP III sesuai pemberitahuan adalah di Auditorium Uncen, ketua panitia KRP III adalah Selpius Bobii dan sekretaris adalah Zakarias Horota ;
- Bahwa isi surat dilaksanakan sejak tanggal 16 s/d 19 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan semua benar dan tujuannya untuk mendeklarasikan Negara federal Papua Barat, Terdakwa II, III dan IV serta Terdakwa V menyatakan tidak tahu ;-----

5 Saksi JETNI LEONARD SOHILAHIT

- Bahwa saksi kenal dengan Forkorus Yaboiasembut, Sp.d, dan Edison Kladius Waromi, SH dari media cetak ;
- Bahwa saksi mengetahui tindakan Edison Kladius Waromi, SH, yaitu melakukan konfrensi pers sekitar pukul 15.00 wit karena jarak saksi dari tempat terdakwa Edison Kladius Waromi, SH kurang lebih 100 meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1B Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa Edison Kladius Waromi, SH memperkenalkan diri sebagai Perdana Menteri “ ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang ditanyakan wartawan kepada terdakwa Edison Kladius Waromi, SH ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa peran Para Terdakwa lain dalam KRP III tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan komentar ;-----

6 Saksi SUARDI MADJID, SH

- Bahwa perbuatan ke 5 (lima) terdakwa adalah kasus Makar ;
- Bahwa kejadiannya dilapangan Zakeus Padang Bulan pada tanggal 19 Oktober 2011 di Padang Bulan
- Bahwa saksi berada di TKP, dalam rangka pengamanan Kongres Papua III ;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa di TKP, kelimanya ada di podium, saksi kurang lebih berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa sarana yang saksi lihat : Spanduk, meja, kursi, pengeras suara ;
- Bahwa terdakwa mewujudkan deklarasi dengan cara membacanya ;
- Bahwa saksi mendengar hanya Memisahkan diri dari NKRI ;
- Bahwa kejadiannya kurang lebih terjadi pada pukul 14.00 Wit ;
- Bahwa setelah pembacaan Deklarasi, bubar sendiri ;
- Bahwa pada waktu briefing setelah pembubaran saksi diperintahkan untuk menangkap Forkorus karena mendeklarasikan / memisahkan diri dari NKRI ;
- Bahwa saksi ikut penangkapan Forkorus yang sedang sembunyi di Asrama STFT
- Bahwa saksi datang di TKP kurang lebih pukul 10.00 Wit, mendengar Deklarasi waktu/jam saksi lupa ;
- Bahwa waktu saksi tangkap forkorus keadaan sudah kacau ;
- Bahwa pada saat saksi menangkap Forkorus keberadaan ke 4 terdakwa lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa barang bukti –barang bukti saksi kumpul saja tidak membacanya ;
- Bahwa saksi pada tanggal 17 Oktober 2011 melakukan monitoring ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa kurang lebih 1 Jam saksi melakukan penangkapan setelah deklarasi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menanggapi sebagai berikut:-----

- Terdakwa I Selpius Bobi : toa/mike dimatikan pada saat pembacaan deklarasi;
- Terdakwa II August Sananay Kraar, Sip : tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi ;
- Terdakwa III Dominikus Sorabut : tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi ;
- Terdakwa IV Edison Kladius Waromi, SH : tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi ;
- Terdakwa V Forkorus Yaboisembut, S.Pd : konsep memulihkan negara

7 Saksi **ANDI GONI**

- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri ;
 - Bahwa saksi berada di TKP karena ada Surat Perintah Kapolres ;
 - Bahwa Surat Perintah untuk Pengamanan Kongres Rakyat Papua III ;
 - Bahwa Surat Perintah terima tanggal 15 Oktober 2011, datang ke TKP pada tanggal 19 Oktober 2011 ;
 - Bahwa saksi mengumpulkan barang yang ada di TKP ;
 - Bahwa saksi melihat Forkorus di atas podium membacakan deklarasi ;
 - Bahwa saksi tidak menanyakan tentang barang-barang kepada para terdakwa ;
 - Bahwa aksi tidak membaca surat-surat yang ditemukan di TKP ;
 - Bahwa deklarasi tersebut saksi dengar dari jarak jauh (tidak jelas didengar) ;.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I II, III dan IV menyatakan tidak benar dan menolak keterangan saksi, Terdakwa V menyatakan tidak berdiri diatas podium ;-----



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Saksi **ELIEZER AWOM**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polda Papua;
- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan yang benar dalam pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi di bawa ke Polda Papua pada tanggal 19 Oktober 2011;
- Bahwa saksi diperiksa tanggal 20 Oktober 2011 tanpa tekanan dan secara sukarela;
- Bahwa saksi hadir pada tanggal 19 Oktober 2011 di Lapangan Zakeus Padang Bulan;
- Bahwa Panitia sudah bertemu dengan Pejabat tertinggi di Jakarta;
- Bahwa Ketua Panitia adalah SELPIUS BOBII, yang menyampaikan untuk dilaksanakan Kongres;
- Bahwa semua terdakwa yang mempunyai pekerjaan yang sama melaksanakan Kongres;
- Bahwa sebagai penanggung jawab Kongres tersebut (KLADIUS WAROMI, SH, dan FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd);
- Bahwa pada hari terakhir terjadi pembacaan Deklarasi, yang membacakan deklarasi adalah FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd, sebagai Presiden, Perdana Menteri EDISON WAROMI, SH;
- Bahwa isi Deklarasi tersebut adalah untuk mengembalikan kedaulatan bangsa Papua Barat / Negara Federal Papua Barat;
- Bahwa wilayah negara bangsa Papua barat meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat yaitu dari Sorong sampai Merauke;
- Bahwa wilayah Negara Federal Papua Barat masih dalam NKRI;
- Bahwa alat perlengkapan suatu negara :
 - ⇒ Lambang Negara Papua Barat : Burung Mambruk.
 - ⇒ Bendera Negara Papua Barat : Bintang Fajar.
 - ⇒ Bentuk Negara : Federal.
 - ⇒ Mata Uang Negara : Golden Papua.
 - ⇒ Lagu Kebangsaan : Hai Tanahku Papua.
- Bahwa dimana saja ada kantor kami (Kantor Kepresidenan)
- Bahwa hasil Deklarasi harus disampaikan kepada PBB untuk mendapat pengakuan;
- Bahwa belum ada pengakuan tetapi sedang dalam proses;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat penjelasan dari Menkopolkum, saksi diperlihatkan oleh SELPIUS BOBII sebagai ketua;
- Bahwa saksi ikut kongres pada tanggal sejak tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011, bahwa ada massa / peserta Kongres ;
- Bahwa pada waktu pembacaan Deklarasi maik/mikrophon dihidupkan;
- Bahwa benar ada spanduk yang ditunjukkan pada waktu Kongres, isi spanduk dibacakan;
- Bahwa saksi mendapat undangan untuk hadir dalam Kongres III Rakyat Papua;
- Bahwa ada pengamanan dari Petapa, (Polri dan TNI ada di luar);
- Bahwa saksi tidak hadir dalam komisi-komisi dalam panitia;
- Bahwa pembacaan Deklarasi dibacakan pada akhir Kongres, ± 2 jam baru ada pembubaran dari aparat;
- Bahwa saksi ditangkap lalu dibawa ke Polda Papua;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa ada surat permohonan ke Kapolda untuk penyelenggaraan Kongres yang ditanda tangani oleh SELPIUS BOBII;
- Bahwa yang hadir pada Kongres Papua hanya orang Papua asli saja;
- Bahwa deklarasi dibuat oleh rakyat ;
- Bahwa dalam Kongres ada 3 (tiga) komisi, komisi A, komisi B dan komisi C;
- Bahwa ada 7 (tujuh) perwakilan Wilayah Adat yang hadir dalam Kongres Papua III, tidak ada peninjau, tidak ada pengawal ;
- Bahwa kegiatan bubar ± jam 15.00, sekitar 2 jam Kongres baru dibubarkan;
- Bahwa ada korban 3 (tiga) orang, saksi dengar pada malam hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan bukan surat ijin melainkan surat permohonan dan 3 buah toa diluar dimatikan, sedangkan Terdakwa II, III dan IV membenarkan keterangan saksi, Terdakwa V menyatakan tidak ada konsep memisahkan diri dari NKRI ;-----

Menimbang, bahwa terhadap saksi atas nama HANS MAKABORY, PAULUS KOLOPNUN WAGAYAP, LINUS WILIAMS MARWERI, STh, SIMON WASANGAI, dan JOHN BERNAD DONE telah dipanggil namun tetap tidak hadir di persidangan, maka keterangan saksi-saksi tersebut dihadapan penyidik dibacakan dipersidangan sebagai berikut ;-----

9 Saksi HANS MAKABORY



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk dimintai keterangannya dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekitar jam 09.00 WIT, saksi sedang berada di sekitar kantor Dinas Kehutanan kemudian sekitar jam 13.00 WIT menuju kotaraja tepatnya ke toko yang menjual alat mobil yang berhadapan dengan SD Negeri yang berada di pinggir jalan raya Abepura dengan menggunakan motor untuk membeli peralatan mobil kemudian sekitar jam 14.30 WIT, kemudian saksi pulang ke rumah di Hamadi Gunung kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekitar jam 09.00 WIT saksi menuju bengkel las daerah Argapura Canon tepatnya di jalan masuk menuju Rumah makan Anging Mamiri tetapi tidak ada tukang las sehingga saksi pulang kerumah tetapi sebelumnya saksi singgah di pangkalan ojek di daerah lampu merah Hamadi dan sampai di rumah sekitar jam 11.00 WIT kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekitar jam 11.30 WIT saksi menuju ke toko yang menjual alat mobil yang berada di sebelah Korem di Abepura dengan menggunakan taxi tetapi karena alatnya tidak ada saksi pulang ke Jayapura dengan menggunakan taxi tetapi kemudian saya Turun di Lapangan Trikora, melihat ada keramaian di seberang jalan kemudian saksi membeli pinang lalu berjalan naik ke arah Taburia dan berdiri di atas lapangan membelakangi panggung sambil melihat ke arah lapangan dan mendengarkan kegiatan di lapangan tersebut hingga acara selesai kemudian turun ke lapangan tersebut dan duduk di belakang gawang sambil menyaksikan masyarakat berlari memutar lapangan kemudian saat berniat pulang melewati salah satu jalan tikus ada masyarakat yang mengatakan bahwa jalan sudah ditutup hingga akhirnya saksi kembali ke atas lapangan untuk keluar melewati pintu utama, sebelum sampai di pintu utama saksi melihat masyarakat yang sudah keluar berlari masuk kembali dan saksi mengikuti mereka hingga sampai di belakang sebuah bangunan tetapi saksi tidak tahu bangunan apa itu setelah sampai di situ kemudian aparat mengarahkan untuk kembali ke lapangan hingga akhirnya saya dibawa oleh aparat ke Polda Papua;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan tersebut dari koran Cenderawasih Pos bahwa kegiatan yang saksi dengarkan merupakan Kongres Papua III ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan diadakannya Kongres Papua III tersebut tetapi setelah mereka mengumumkan nama Presiden dan Perdana Menteri baru mengetahui bahwa tujuan diadakan Kongres Papua III tersebut adalah bahwa mereka mau membuat Negara Papua Barat ;
- Bahwa saksi datang ke Kongres Papua III karena kemauan sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi datang ke Kongres Papua III tersebut karena merasa penasaran dan ingin mendengarkan apa saja yang dibicarakan di Kongres Papua III ;
- Bahwa saksi lihat adalah masyarakat saat itu ribut-ribut tetapi tidak mengetahui mereka ribut kenapa kemudian saksi mendengar ada suara orang yang mencoba menenangkan masyarakat tersebut, kemudian saksi juga mendengar mereka mengumumkan bahwa Presiden Papua adalah FORKORUS YABOISEMBUT dan Perdana Menterinya adalah EDISON WAROMI setelah itu saksi juga mendengar bahwa setelah ini jangan kibarkan Bendera Bintang Kejora sampai tanggal 01 Desember baru dikibarkan kemudian saksi tidak mendengarkan yang lainnya lagi karena ditempat tersebut sudah ramai orang bicara ;
- Bahwa aksi tidak melihat ada poster atau pamflet yang dibagikan pada saat menghadiri Kongres Papua III tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada barang-barang yang bergambar bendera Bintang Kejora atau pamflet yang dibagikan pada saat menghadiri Kongres Papua III tersebut ;
- Bahwa saksi mendengar dari suaranya, alat yang digunakan adalah sound system karena suara yang keluar besar dan agak bergema ;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak merasa dipaksa atau ditekan baik pemeriksa atau pihak lain ;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan adalah benar.

10 Saksi PAULUS KOLOPNUN WAGAYAP

- Bahwa saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengikuti kegiatan Kongres Rakyat Papua III;
 - Bahwa kegiatan Kongres Rakyat Papua III tersebut mulai dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2011 yang dilaksanakan dibelakang SMP Paulus Padang Bulan Kel. Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura ;
 - Bahwa saksi mengikuti kegiatan Kongres Rakyat Papua III tersebut sejak tanggal 16 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi dan peran saksi dalam kegiatan Kongres Rakyat Papua III tersebut adalah sebagai petugas keamanan kongres tersebut;
- Bahwa saksi menjadi petugas keamanan adalah karena sukarela saja dan yang mengangkat sebagai petugas keamanan adalah saudara SELPIUS BOBII;
- Bahwa jabatan saudara SELPIUS BOBII dalam kegiatan Kongres Rakyat Papua III tersebut adalah sebagai ketua KNPB (Komite Nasional Papua Barat);
- Bahwa saksi adalah anggota Petapa (penjaga tanah Papua) yang bertugas untuk mengamankan masyarakat Papua yang mengikuti kegiatan Kongres Rakyat Papua III;
- Bahwa Ketua Koordinator Petapa adalah saudara YOHANIS PEDAY sedangkan saudara Ely dan saudara MARTHEN adalah sebagai Ketua Bagian Umum ;
- Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab saudara SELPIUS BOBII saksi tidak tahu tetapi setuju saksi, SELPIUS BOBII merupakan salah satu Panitia dalam kegiatan Kongres Rakyat Papua III;
- Bahwa yang mengikuti kegiatan Kongres Rakyat Papua III adalah masyarakat Papua yang terdiri dari masyarakat semua daerah di Papua;
- Bahwa masyarakat yang mengikuti kegiatan Kongres Rakyat Papua III tersebut adalah kurang lebih sekitar 2000 (dua ribu) orang;
- Bahwa bentuk pelaksanaan kegiatan Kongres Rakyat Papua III tersebut adalah berupa sidang untuk mengambil keputusan mengenai perjuangan kemerdekaan Papua;
- Bahwa yang menjadi pimpinan dari Kegiatan Kongres Rakyat Papua III tersebut adalah saudara SELPIUS BOBII yang juga adalah sebagai Ketua KNPB (Komite Nasional Papua Barat);
- Bahwa selain saudara SELPIUS BOBII ada juga Ketua DAP (dewan Adat Papua) yaitu saudara FORKORUS YABOISEMBUT dan masih ada lagi tokoh-tokoh yang lain saya tidak tahu nama-namanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Pembicara dalam Kongres Rakyat Papua III tersebut adalah dari Tokoh Pemuda, Wanita dan Tokoh Adat yang saya tidak tahu nama-namanya;
- Bahwa para pembicara-pembicara tersebut mengajak seluruh komponen masyarakat Papua menyatukan tekad untuk mencapai kemerdekaan Bangsa Papua;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak merasa dipaksa atau ditekan baik pemeriksa atau pihak lain.

11 Saksi LINUS WILLIAMS MARWERI, S.Th

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi hadir di kegiatan Kongres Rakyat Papua III pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekitar jam 11.00. Wit adalah atas kemauan sendiri dan tidak ada orang lain yang menyuruh datang ke tempat tersebut, dan saksi datang ketempat berlangsungnya kegiatan Kongres Papua III adalah untuk melihat, mendengar secara langsung maksud dan tujuan dari kegiatan Kongres Papua III;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekitar jam 11.00 Wit, saksi datang ke lapangan belakang SMP Khatolik Tauboria Padang Bulan yaitu tempat berlangsungnya Kongres Papua III dan saat itu berdiri di belakang kursi panitia dan mengikuti, menyimak kegiatan tersebut sampai dengan sore hari kegiatan tersebut selesai dan bubar kemudian bersama dengan masyarakat yang lain di bawa ke Polda papua untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa setahu saksi kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pihak adat Dewan Papua;
 - Bahwa saksi mengetahui dari kegiatan yang dulu-dulu yaitu Kongres I dan Kongres II yang mana saat itu kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Presidium Dewan Adat Papua, jadi pemikiran saksi bahwa kegiatan kongres rakyat papua III juga yang diselenggarakan adalah Dewan Adat Papua;
 - Bahwa saksi kenal dengan saudara FORKORUS YABOISEMBUT, S Pd yaitu Ketua Dewan Adat papua (DAP) dari wilayah Mamberamo Tami, dan saksi mendengar dari saudara FORKORUS YABOISEMBUT, S Pd bahwa dihimbau kepada seluruh masyarakat Papua bahwa mulai tanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 tidak boleh mengibarkan Bendera Bintang Kejora, nanti pada tanggal 1 Desember barulah seluruh masyarakat papua serempak mengibarkan Bendera Bintang kejora diseluruh penjuru tanah Papua;

- Bahwa saksi melihat ada satu buah mimbar, Micropone, Speker, kursi plastik, tenda dan spanduk yang saksi tidak terlalu perhatikan kalimatnya;
- Bahwa yang berbicara pada kegiatan tersebut adalah pembawa acara dan panitia penyelenggara kegiatan kongres Papua III namun saksi tidak tahu namanya, dan menunjuk FORKORUS YABOISEMBUT,SPd sebagai Presiden Papua Barat;
- Bahwa saat itu dari Panitia tidak meminta saksi untuk memimpin Doa, dan kapasitas saksi dalam kegiatan tersebut hanya ingin mengetahui apa saja yang dibicarakan dalam kongres tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar saat itu adalah dibentuknya negara Papua Barat dengan seorang Presiden FORKORUS YABOISEMBUT,S Pd, Lagu Kebangsaan adalah Hai Tanahku Papua, Mata Uang Negara adalah Golden, Bentuk Pemerintahan saksi tidak ingat, bahasa negara saksi tidak terlalu dengar, Bendera Negara Bintang Fajar, dan ada beberapa hal lain yang disampaikan namun saksi tidak begitu simak saat itu;
- Bahwa saksi mendukung dibentuknya negara Papua Barat, karena dilihat dari latar belakang Suku Ras, ada perbedaan sehingga saksi tidak mau menjadi warga negara Indonesia melainkan mau menjadi warga negara Papua Barat;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini negara Papua Barat belum sah dan diakui oleh dunia internasional namun masyarakat Papua masih berjuang untuk meraih kemerdekaan sehingga negara Papua Barat menjadi sah dan diakui oleh dunia internasional;
- Bahwa secara pribadi saksi tidak pernah melakukan tindakan apa-apa namun yang pernah mendengar bahwa semenjak tanggal 1 Desember 1961 bendera Bintang Kejora sudah dikibarkan oleh belanda di tanah Papua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus ada untuk membentuk suatu negara, dan saksi tidak tahu apakah bisa atau tidak didalam suatu negara bisa ada negara lain atau tidak;



2D Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 1 Desember adalah hari peringatan kemerdekaan Negara Papua Barat ;
- Bahwa Negara Papua Barat tersebut berdiri sejak tanggal 1 Desember 1961, wilayahnya seluruh Tanah Papua warga negaranya adalah warga negara Papua Barat, bentuk pemerintahannya Republik Papua Barat, pimpinannya Sdr FORKORUS YABOISEMBUT S.Pd, lambang negaranya Burung mambruk, bahasanya saksi tidak tahu, benderanya Bintang Kejora sedangkan lagu kebangsaan adalah Hai tanahku Papua.
- Bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini saksi tidak dipaksa maupun ditekan untuk memberikan keterangan;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan adalah benar.

12 Saksi **SIMON WASANGAI**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya, sehubungan dengan adanya Kongres Rakyat Papua III yang diselenggarakan dari tanggal 16 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011;
 - Bahwa Kongres Rakyat Papua III diselenggarakan di lapangan STT Tauboria Jayapura yang diselenggarakan oleh saudara SELPIUS BOBII dan saudara DOMINIKUS SORABUT;
 - Bahwa saksi mengikuti Kongres Rakyat Papua III yang diselenggarakan dari tanggal 16 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011 adalah sebagai keamanan Kongres karena saksi adalah salah satu anggota Petapa (Penjaga Tanah Papua) di wilayah Mamta;
 - Bahwa Petapa adalah Penjaga Tanah Papua yang dibentuk oleh Ketua Dewan Adat Papua yaitu saudara FORKORUS YABOISEMBUT dan dan Mamta adalah salah satu Daerah Wilayah Adat Mamberamo-Muara Tami dan serta peranan di MAMTA adalah sebagai anggota;
 - Bahwa Struktur Organisasi di MAMTA adalah sebagai berikut yaitu sebagai Ketua Saudara ELYAS AYAKENDENG dan sebagai wakilnya Saudara MARTHEN WOYWARI/ SAMONSABRA dan anggota MAMTA beranggotakan sekitar 150 (seratus lima puluh) orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tugas saksi di Kongres tersebut adalah sebagai anggota keamanan kongres yang tugasnya menjaga areal sekitar lapangan tempat berlangsungnya kongres tersebut;
 - Bahwa yang menunjuk saksi sebagai keamanan adalah sebagai Koordinator/ Ketua wilayah MAMTA yaitu saudara ELYAS AYAKEDENG dan dalam melakukan keamanan tidak dipersenjatai hanya dipersiapkan seragam dan atribut saja dan kartu anggota sebagai keamanan;
 - Bahwa saksi mendapatkan seragam dan atribut dimaksud sekitar tahun 2007 yang saksi beli seharga Rp.300.000. (tiga ratus ribu) rupiah di kantor Dewan Adat Papua wilayah MAMTA, saksi lupa siapa yang menjual seragam dan atribut tersebut sedangkan kartu anggota sebagai keamanan kongres saksi dapatkan dari saudara MINGGUS MONIM yang tinggalnya di Sabron dekat SD Impres, pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 di Kantor Dewan Adat Papua wilayah Mamta di Sabron ;
 - Bahwa mekanisme kongres yang saksi ketahui mulai dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2011 yang dibuka dengan ibadah dan setelah itu saksi tidak mengetahui dan tanggal 19 Oktober 2011 saksi mengikuti hasil keputusan kongres yang dibacakan oleh ketua kongres yaitu saudara SELPIUS BOBII dengan keputusan kongres bahwa saudara FORKORUS YABOISEMBUT diangkat sebagai Presiden Papua Barat dan EDISON WAROMI sebagai Perdana Menteri Papua Barat dan hanya sebatas itu yang saksi tahu sebagai anggota keamanan kongres
 - Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan kongres tersebut diselenggarakan ;
 - Bahwa yang berperan di kongres tersebut adalah saudara SELPIUS BOBII DAN saudara DOMINIKUS SORABUT sebagai panitia kongres dan saudara FORKORUS YABOISEMBUT sebagai tamu undangan;
 - Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak merasa dipaksa atau ditekan baik pemeriksa atau pihak lain.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan adalah benar.

13 Saksi JHON BERNAD DONE



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa kegiatan yang saksi ikuti sejak hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sampai hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sampai dengan diperiksa, saksi mengikuti Kongres Ketiga Papua yang membahas Papua Merdeka;
- Bahwa maksud tujuan kongres ketiga Papua yaitu membahas mengenai hak-hak asli orang Papua, membicarakan kemerdekaan Papua, dan menyusun struktur pemerintah negara Papua merdeka;
- Bahwa Kongres Papua ketiga tersebut dilaksanakan di belakang SMP Khatolik dekat asrama Wisili kampus teologi Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura;
- Bahwa Kongres Ketiga Papua dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sampai hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa akan diadakan Kongres Papua Ketiga pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011, waktu itu ikut acara makan-makan di kediaman FORKORUS YABOISEMBUT di Kampung Sabron sebelum Kampung Dosay Distrik Sentani Barat dan Saudara tersebut yang memberitahukan kepada peserta acara bahwa akan diadakan Kongres Papua Ketiga dimulai pagi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sampai hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011;
- Bahwa saksi berserta peserta lain ikut makan-makan di kediaman saudara FORKORUS YABOISEMBUT tidak mendapat undangan resmi namun saat selesai makan-makan saudara FORKORUS YABOISEMBUT meminta saksi termasuk peserta lain yang datang ke kediamannya disaat itu untuk dapat mengikuti jalannya Kongres Papua Tiga;
- Bahwa saat itu mengikuti acara makan-makan di kediaman saudara FORKORUS YABOISEMBUT ada banyak orang kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) orang pria, wanita ada juga anak-anak. Dan peserta acara tersebut datang dari kampung Dosay, Tanah merah (depapre), Genyem, Sebron;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengikuti Kongres Papua ketiga secara sukarela dan ingin mengetahui apa-apa saja yang dibahas atau dibicarakan dalam Kongres Papua Ketiga tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) hari pelaksanaan kongres Papua ketiga, saksi hanya ikut 2 (dua) hari saja yaitu pada hari Senin hari pertama Kongres Papua Ketiga tanggal 17 Oktober 2011 dan hari terakhir Rabu tanggal 19 Oktober 2011;
- Bahwa saksi mengikuti Kongres Papua Ketiga dua hari saja yaitu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 dan pada hari terakhir Kongres yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 saksi tidak ikut Kongres Papua Ketiga pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 karena ada keduakaan;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan siapa saja yang mengikuti kongres Papua III tersebut namun diperkirakan ada lebih dari 2000 (dua ribu) orang peserta yang mengikuti Kongres Papua III tersebut ;
- Bahwa dari jumlah peserta yang kurang lebih 2000 (dua ribu) orang peserta tersebut ada yang dari Manokwari, Sorong, Biak, Kaimana, Serui, Jayapura dan Wamena;
- Bahwa hasil yang didapat adalah Papua telah Merdeka dan menjadi Negara sendiri lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dibentuk pula Struktur Pemerintahannya yaitu sdr FORKORUS YABOISEMBUT sebagai presiden dan beberapa perdana menteri yang ditetapkan namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa selama mengikuti Kongres Papua Ketiga saksi melihat saudara FORKORUS YABOISEMBUT dalam acara tersebut, namun saksi tidak memperhatikan apakah saudara FORKORUS YABOISEMBUT memberikan materi pada acara tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar apa yang menetapkan sdr FORKORUS YABOISEMBUT sebagai Presiden Negara Papua;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak merasa dipaksa atau ditekan baik pemeriksa atau pihak lain;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan adalah benar.

Meimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa menolak memberikan tanggapan dengan alasan harus ada berita acara sumpah atas keterangan saksi-saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang _____ pada _____ pokoknya _____ menerangkan _____ sebagai berikut :-----

I Terdakwa **SELPIUS BOBI** :



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyatakan status kewarganegaraannya bukan warga negara Indonesia namun warga negara Federal Bangsa Papua Barat.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai KTP Indonesia tetapi memiliki KTP Negara Republik Federal Papua Barat namun saat ini tidak dibawa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengikuti PILKADA, dan tidak mengakui adanya Gubernur Papua, Bupati, Camat, Lurah, Dandim Kapolres, DPR maupun MRP Papua.
- Bahwa terdakwa adalah ketua panitia KRP III dan tidak perlu untuk menyebutkan susunan kepanitiaan KRP III.
- Bahwa deklarasi Negara Federal Papua Barat adalah sebagai mandat yang dipercayakan rakyat Papua dan sebagai deklarasi pemulihan Negara Papua yang diakui oleh Presiden Soekarno dan dihina sebagai negara boneka.
- Bahwa wilayah Republik Federal Bangsa Papua Barat memiliki 7 (tujuh) wilayah adat yaitu Mamta, Saireri, Domberai, Bomberai Haanim, Lapago dan Mepago.
 - Bahwa Kongres Rakyat Papua III dilaksanakan di Lapangan Zakeus Padang Bulan sejak tanggal 16 Oktober s/d tanggal 19 Oktober 2011.
 - Bahwa yang hadir dalam Kongres Rakyat Papua III kurang lebih 12.000 (dua belas ribu) orang peserta.
 - Bahwa profil Negara Papua disusun oleh rakyat Papua peserta KRP III, dan Presiden Negera Federal Papua adalah FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd, dan Perdana Menteri EDISON KLADIUS WAROMI, SH.
 - Bahwa sebelum ada deklarasi, yang menjadi pemimpin bangsa Papua adalah otorita masyarakat Papua.

II Terdakwa **AUGUST MAKBRAWEN SANANAY KRAAR, SIP.**

- Bahwa Terdakwa dipaksakan oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum sebagai warga negara Indonesia.
- Bahwa terdakwa adalah warga negara Federal Bangsa Papua Barat.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki KTP sebagai warga negara federal Bangsa Papua Barat dan warga negara Indonesia.
- Bahwa terdakwa tidak mengakui adanya Gubernur Papua, Bupati, Camat, Lurah, Dandim Kapolres, DPR maupun MRP Papua.
- Bahwa struktur kepanitiaan KRP III terdakwa lupa, yang terdakwa tahu Selpius Bobii sebagai Ketua Panitia KRP III.
- Bahwa terdakwa hadir pada KRP III sebagai kepala bidang logistik dan perlengkapan KRP III.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KRP III dilaksanakan sejak tanggal 16 Oktober s/d 19 Oktober 2011 di Lapangan Zakeus Padang Bulan.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang membaca deklarasi pada tanggal 19 Oktober 2011.
- Bahwa terdakwa sudah pernah mengikuti Kongres Rakyat Papua II dan Kongres Rakyat Papua III.
- Bahwa alat kelengkapan negara berupa bendera negara, lambang negara, mata uang, lagu kebangsaan, dan wilayah negara tidak dijawab oleh terdakwa.
- Bahwa benar hari ketiga tanggal 19 Oktober 2011 dilakukan deklarasi.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang membuat isi deklarasi tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memberikan jawaban atau keterangan yang diluar kewenangan terdakwa sebagai kepala bidang logistik dan perlengkapan KRP III.

III Terdakwa **DOMINIKUS SORABUT;**

- Bahwa terdakwa dipaksakan oleh penyidik dan Jaksa sebagai warga negara Indonesia.
- Bahwa terdakwa adalah warga negara Federal Bangsa Papua Barat.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki KTP sebagai warga negara Indonesia karena warga negara federal Bangsa Papua Barat.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Bupati, Camat dan Kepolisian.
- Bahwa terdakwa hadir pada kongres papua III sebagai peserta sejak tanggal 17 S/d 19 Oktober 2011.
- Bahwa terdakwa tidak ingat isi deklarasi.
- Bahwa Presiden FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd, dan Perdana Menteri EDISON KLADIUS WAROMI,SH.
- Bahwa kongres yang dilakukan atas demokrasi tertinggi bangsa Papua serta berdasarkan kovenan internasional, dengan melakukan KRP I tahun 1961, KRP II tahun 2000 dan terdakwa hadir pada kongres rakyat Papua III adalah hanya mendengar dan mengikuti.
- Bahwa ketua panitia KRP III adalah Selpius Bobii.
- Bahwa terdakwa tahu dari penyampaian ketua panitia KRP III, ada surat dari Menkopolkam kepada Mendagri untuk membuka acara KRP III.



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah republik Federal Bangsa Papua Barat memiliki 7 wilayah yaitu adalah Mamta, Saireri, Domberai, Bomberai Haanim, Lapago dan Mepago.
- Bahwa benar hari ketiga tanggal 19 Oktober 2011 dilakukan deklarasi.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang membuat isi deklarasi tersebut.
- Bahwa yang membacakan deklarasi adalah Presiden FORKORUS YABOISEMBUT, S Pd.
- Bahwa yang membuka dan menutup acara Kongres Papua III adalah Tuhan Allah;
- Bahwa kepala bagian Negara adalah Gubernur;
- Bahwa penutupan Kongres rakyat Papua III pukul 13.30 Wit;
- Bahwa ada 4 (empat) komisi yaitu Komisi Politik, Komisi Hukum, Komisi Keuangan, dan Komisi Khusus.
- Bahwa tidak ada yang melarang untuk melaksanakan Kongres Rakyat Papua III
- Bahwa ada penyerangan pukul 15.00 Wit yang dilakukan oleh aparat.

IV Terdakwa **EDISON KLADIUS WAROMI, SH;**

- Bahwa terdakwa diperiksa sebagai bangsa Papua, karena tanah Papua merupakan pemberian dari Tuhan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki KTP sebagai bangsa Papua Barat.
- Bahwa deklarasi yang dilakukan adalah untuk recovery dan terdakwa sebagai pemimpin kolektif dalam Kongres Papua III.
- Bahwa ketua panitia KRP III adalah Selpius Bobii dan susunan panitia yang lain terdakwa tidak tahu.
- Bahwa terdakwa hadir dalam KRP III yang dilaksanakan di lapangan Zakeus Padang Bulan sejak tanggal 17 Oktober s/d tanggal 19 Oktober 2011.
- Bahwa atas kehendak Tuhan, terdakwa dipilih sebagai Perdana Menteri dan yang menjadi Presiden adalah Forkorus Yaboisembut.
- Bahwa KRP III dihadiri kurang lebih 12.000 (duabelas ribu) orang dan yang berinisiatif menyelenggarakan KRP III adalah kehendak Tuhan rakyat Papua.
- Bahwa terdakwa hadir dikongres untuk mencari apa yang diinginkan rakyat Papua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil akhir dari kongres adalah Deklarasi yang dibacakan oleh Presiden Papua namun saksi tidak ingat lagi apa isi deklarasi tersebut.
- Bahwa Wilayah Negara Papua adalah bekas Netherland New Guinea dan sudah dimasukkan dalam UU Kerajaan Belanda pada Tahun 1951 yang wilayahnya meliputi Papua dan Papua Barat.
- Bahwa wilayah Papua dan Papua Barat bukan wilayah NKRI karena wilayah NKRI adalah dari Sabang sampai Amboina.
- Bahwa deklarasi Negara Federal Papua Barat yang dibacakan pada tanggal 19 Oktober 2011 sudah di daftarkan di PBB **UNITED NATION SECRETARIAT 117 USA NOMOR RR 827567848BE** Tanggal 28 Januari 2012 sebagai **NEGARA FEDERAL PAPUA**.
- Bahwa terdakwa tahu sudah ada ijin resmi dari MENKOPOLHUKHAM untuk pelaksanaan KRP III.
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tidak menghalangi penyampaian masalah Papua ke PBB.

V Terdakwa **FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd**

- Bahwa terdakwa mengaku sebagai warga negara dan bangsa Papua ;
- Bahwa terdakwa menolak dikatakan melakukan perbuatan makar ;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober s/d tanggal 19 Oktober 2011 diadakan Kongres Rakyat Papua III bertempat di lapangan Zakeus Tauboria Padang Bulan
- Bahwa diakhir kegiatan KRP III menghasilkan deklarasi pemulihan dan terdakwa yang membacakannya yaitu Deklarasi Bangsa Papua Barat ;
- Bahwa KRP III adalah hak rakyat Papua untuk melakukan kongres ;
- Bahwa peserta KRP III adalah rakyat Papua dari Sorong sampai Merauke ;
- Bahwa deklarasi yang terdakwa bacakan tersebut belum dikirim ke PBB karena terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa Pengacara Internasional di Brussel telah mendaftarkan hasil deklarasi ke pihak internasional tanggal 26 Januari 2012 dan sudah masuk ke Sekretariat PBB serta telah sampai ke Dewan HAM PBB ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 2 (dua) lembar Surat Ketua Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat papua Barat (TKRNRPB) Nomor : 33-SPK/TKRNRPB/X/2011 tanggal 7 Oktober 2011 perihal Pemberitahuan kegiatan bersama lampiran penduan kegiatan.
- 2 1 (Satu) lembar surat Kepala Kelurahan Hedam Nomor : 474/135/10/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Surat Keterangan tempat tinggal saudara SELPIUS BOBII untuk keperluan melengkapi persyaratan mengurus STTP untuk kegiatan Kongres III Rakyat Papua.
- 3 1 (satu) lembar Surat Ketua Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat papua Barat (TKRNRPB) Nomor : 20-SP/TKRNRPB/IX/2011 tanggal 22 September 2011 perihal Pemberitahuan penggalangan sumbangan dana sukarela.
- 4 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan “ selamat datang duta-duta bangsa papua dalam rangka Kongres Papua III di Port Numbay tanggal 16 s/d 19 Oktober 2011 “
- 5 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan “ Kongres Rakyat Papua III tanggal 16 s/d 19 Oktober 2011 “.
- 6 Tema : mari kita menegakkan hak-hak dasar orang asli papua di masa kini dan masa depan.
- 7 Sub Tema : membangun pemahaman secara jujur, adil, dan menyeluruh membangun pemahaman secara jujur, adil, dan menyeluruh demi menegakkan hak-hak dasar orang asli papua, termasuk hak politik dimasa depan yang lebih baik, maju, adil, demokratis, aman, damai sejahtera, dan bermartabat.
- 8 6 (enam) buah kursi plastik berwarna hijau merk Napolly
- 9 4 (empat) buah meja kayu warna coklat.
- 10 1 (satu) buah mimbar kayu / Podium.
- 11 3 (tiga) Unit Loudspeaker yang terdiri dari :
 - ⇒ 2 (dua) Unit Loudspeaker warna hitam merk dat
 - ⇒ 1 (satu) Unit Loudspeaker warna hitam merk PRO-LAND.
- 12 3 (tiga) Unit Horn Speaker warna putih merk TOA.
- 13 1 (satu) set Amplipier.
- 14 7 (tujuh) rangkap daftar hadir Kongres Rakyat Papua III (Jayapura 17 s/d 19 Oktober 2011) yang terdiri dari :
 - ⇒ Rangkap 1 = urut 1 – 76.



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Rangkap 2 = urutan 1 –.
- ⇒ Rangkap 3 = urutan 1 –.
- ⇒ Rangkap 4 = urutan 1 –.
- ⇒ Rangkap 5 = urutan 1 –.
- ⇒ Rangkap 6 = urutan 1 –.
- ⇒ Rangkap 7 = urutan 1 –.

- 15 1 (satu) lembar rekomendasi DAP No. 09 / rek –ketum / dap / VII / 2011, tentang permohonan bantuan dana dari ketua umum FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd.
- 16 1 (satu) lembar surat tugas TIM KERJA REKONSILIASI NASIONAL RAKYAT PAPUA BARAT nomor : 004 –st / TKRNRPB / IX / 2011-10-19.
- 17 3 (tiga) lembar jadwal kegiatan KONGRES RAKYAT PAPUA III (Jayapura 17 s/d 20 Oktober 2011).
- 18 1 (satu) lembar nota tugas Komite Independen Papua.
- 19 1 (satu) lembar kwitansi nilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kontribusi Peserta Kongres Papua III.
- 20 2 (dua) rangkap laporan pidato pembukaan Kongres Papua III bangsa Papua.
- 21 4 (empat) lembar Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat, perihal pemberitahuan Kongres Papua III tahun 2011 dan Partisipasi seluruh Rakyat Papua.
- 22 1 (satu) lembar Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat nomor : 43 / TKRNRPB / X / 2011, perihal Pemberitahuan Kongres Rakyat Papua III kepada seluruh orang papua yang ditujukan kepada RRI Jayapura.
- 23 3 (tiga) lembar Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat nomor : 20 –ss / TKRNRPB / IX / 2011, perihal pemberitahuan recruitmen delegasi kepada tokoh dewan pelaksana kemerdekaan melanesia barat, tokoh komite nasional papua (KNP) 1 Desember 1961, dan presiden the west papua new guinea national congress (WPNGNC) 1997.
- 24 1 (satu) exemplar pandangan politik West Papua National Authority dalam Kongres Rakyat Papua III, 16 –Oktober 2011.
- 25 10 (sepuluh) rangkap tema-tema kampanye.
- 26 3 (tiga) lembar seruan dana nasional tim kerja rapat koordinasi nasional The West Papua National Authority (WPNA).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3D Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 1 (satu) exemplar panduan Kongres III Rakyat Papua yang digelar di Jayapura tanggal 16 –Oktober 2011 dengan thema “ mari kita menegakkan hak-hak dasar orang asli papua dimasa kini dan masa depan.
- 28 2 (dua) buku panduan Kongres III Rakyat Papua yang digelar di Jayapura tanggal 16 –oktober 2011 dengan thema “ mari kita menegakkan hak-hak dasar orang asli papua dimasa kini dan masa depan.
- 29 4 (empat) lembar daftar hadir peserta rapat panitia Kongres Papua III.
- 30 54 (lima puluh empat) lembar daftar nama-nama pengamanan Kongres Rakyat Papua III dari komponen mahasiswa (1000 anggota) yang ditemukan didalam mobil DS 1735 LE.
- 31 1105 (seribu seratus lima) lembar kartu peserta Kongres III Rakyat Papua.
- 32 1 (satu) lembar kartu konsumsi Kongres III Rakyat Papua.
- 33 1 (satu) lembar kartu pers Kongres III Rakyat Papua.
- 34 4 (empat) lembar kartu pengamat Kongres III Rakyat Papua.
- 35 17 (tujuh belas) lembar kartu peninjau Kongres III Rakyat Papua.
- 36 2 (dua) lembar kartu keamanan Kongres III Rakyat Papua.
- 37 6 (enam) lembar kartu panitia Kongres III Rakyat Papua.
- 38 20 (dua puluh) lembar kartu dokumentasi Kongres III Rakyat Papua.
- 39 31 (tiga puluh satu) lembar kartu tim medis Kongres III Rakyat Papua.
- 40 100 (seratus) lembar plastik ID Card.
- 41 61 (enam puluh satu) buah tali ID Card.
- 42 169 (seratus enam puluh sembilan) Kartu Tanda Petapa.
- 43 18 (delapan belas) lembar Atribut Lambang Petapa.
- 44 7 (tujuh) buah tanda pengenalan panitia Kongres III Rakyat Papua.
- 45 1 (satu) buah undangan no : 38 / TKRNRPB –OK / X / 2011 kepada Bupati Keerom tentang lampiran kegiatan Kongres III Rakyat Papua.
- 46 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua STFT Jayapura perihal mohon ijin penggunaan fasilitas lapangan sepak bola STFT untuk Kongres Rakyat Papua III, lampiran panduan kegiatan Kongres III Rakyat Papua Barat.
- 47 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua Gerakan Perempuan Papua, lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua III (quota 100 orang) perihal Recruitmen Delegasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Madya Jayapura, lampiran 1 (satu) panduan kegiatan Kongres Rakyat Papua III perihal mohon ijin penggunaan Anjungan Expo Waena.
- 49 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Rektor STIE Ottow Geisler Jayapura, lampiran panduan kegiatan Kongres Rakyat Papua III.
- 50 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Direktur Executive LP3BH – Manokwari, lampiran panduan kegiatan Kongres Rakyat Papua III.
- 51 1 (satu) buah amplop undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Direktur Executive Kontras.
- 52 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Rektor Seminari Tinggi Yerusalem Baru lampiran panduan kegiatan Kongres Rakyat Papua III perihal tembusan.
- 53 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Uskup Keuskupan Jayapura, lampiran panduan kegiatan Kongres Rakyat Papua III perihal tembusan.
- 54 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, lampiran panduan kegiatan Kongres Rakyat Papua III.
- 55 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Direktur Executive PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia), lampiran panduan kegiatan Kongres Rakyat Papua III.
- 56 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Koordinator SNUP (Solidaritas Nasional Untuk Papua), lampiran panduan kegiatan Kongres Rakyat Papua III.
- 57 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada LP3P Papua, lampiran panduan kegiatan Kongres Rakyat Papua III.
- 58 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua Eks Tapol / Napol Papua, lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua III (quota 100 orang) perihal recruitmen delegasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Bupati Kabupaten Jayapura, lampiran panduan kegiatan Kongres Rakyat Papua III.
- 60 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Walikota Jayapura, lampiran panduan kegiatan Kongres Rakyat Papua III.
- 61 1 (satu) amplop berwarna coklat yang berisi undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada AMP, lampiran kerangka acuan Kongres Rakyat Papua III perihal pemberitahuan tentang persiapan pandangan politik.
- 62 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua F –PEPERA, lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua III (quota 50 orang) perihal recruitmen delegasi.
- 63 1 (satu) amplop berwarna coklat yang berisi 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua Solidaritas dan Demokrasi Rakyat Papua (SHDRP), lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua III (quota 50 orang) perihal recruitmen delegasi.
- 64 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Tokoh Dewan Papua (Niuw Guinea Raad) 1961, perihal recruitmen delegasi.
- 65 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Tokoh Partai Nasional (PARNA) Papua 1961, lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua III (quota 05 orang) perihal recruitmen delegasi.
- 66 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Tokoh Komite Nasional Papua (KNP) 1961, lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua III (quota 05 orang) perihal recruitmen delegasi.
- 67 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) perihal recruitmen delegasi.
- 68 6 (enam) lembar surat lampiran penegasan Deklarasi Bangsa Papua di Negeri Papua Barat.
- 69 6 (enam) lembar surat lampiran dalam Bahas Inggris (coherent Enclosure Declaration of the Nation of Papua in the Country of West Papua).

akan Majelis Hakim tentukan dalam amar Putusan ;-----



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan yang telah disita secara sah ini Para Terdakwa maupun saksi-saksi mengenalnya serta tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ParaTerdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober s/d tanggal 19 Oktober 2011 dilaksanakan Kongres Rakyat Papua III bertempat di Lapangan Zakeus Tauboria Padang Bulan Jayapura ;--
- Bahwa ada susunan Panitia pelaksanaann KRP III yang diketuai oleh Terdakwa I Selpius Bobii, Terdakwa II August Makbrawen Sananay Kraar, Sip sebagai kordinator Logistik dan Perlengkapan, Terdakwa III Dominikus Sorabut sebagai anggota, Terdakwa IV Edison Kladius Waromi, SH sebagai Penanggung jawab dan Terdakwa V Forkorus Yaboisembut, SPd sebagai penanggung jawab kepanitiaan dan pemimpin kolektif ;-----
--
- Bahwa kegiatan kongres dimulai pada tanggal 17-19 Oktober 2011 sedangkan pada tanggal 16 Oktober 2011 hanya diisi dengan kegiatan ibadah saja ;-----
- Bahwa kegiatan KRP III diikuti oleh kurang lebih 12.000 (duabelas ribu) orang yang terdiri dari peserta yang berasal dari 7 (tujuh) wilayah adat yaitu Mamta/Tabi, Saireri, Domberai, Bomberai, Haanim, Lapago dan Mepago, serta peninjau dan pengamat ;-----

- Bahwa dalam pelaksanaan KRP III juga dibentuk dan ada pembahasan komisi-komisi yaitu komisi hukum, komisi politik, komisi keuangan dan komisi khusus ;-----
- Bahwa kegiatan KRP III pada tanggal 19 Oktober 2011 ditutup dengan pembacaan Profil Negara Papua Barat sebagai hasil Kongres III Rakyat Papua yaitu :
 - ⇒ Nama Bangsa : Papua
 - ⇒ Bentuk Negara : Republik Federal Papua
 - ⇒ Lambang : Burung Mambruk
 - ⇒ Bendera : Bintang fajar
 - ⇒ Lagu Kebangsaan : Hai Tanahku Papua



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Mata Uang : Gulden Papua

⇒ Wilayah : Wilayah Negara Papua Barata terbentang pada 129” Bujur Timur berbatasan dengan Negara Indonesia (Maluku) hingga 141” Bujur Barat berbatasan dengan negara Papua Nugini dan 1” Lintang Utara berbatasan dengan Philipina, Republik Palau, dan Samudera Pasifik sampai 10” Lintang Selatan berbatasan dengan Australia.

⇒ Bahasa :PIDGIN (Nasional), MELAYU INDONESIA (Lokal), INGGRIS (Internasional)

⇒ Tata Aturan Hukum :

a Falsafah Negara :

Azas Trias Nurani Papua

Ketiga butir Azas Trias Nurani Papua adalah :

- 1 Kasih (Caritatis).
- 2 Setia (Fidelatis).
- 1 Jujur (Justitatis).

Semangat Tria Persaudaraan

Ketiga Butir Semangat Trias Persaudaraan adalah :

- 1 Satu Sesama Bangsa (Unus Populus).
- 2 Satu Sesama Jiwa (Una Anima).
- 3 Satu Sesama Solidaritas (Solus Solidarita)

b Konstitusi : Terlampir kemudian dari kaver profil Negara Papua ini.

c Sistem Yuridiksi / Perundang-Undangan dan kelengkapan lainnya diatur setelah Konstitusi ditetapkan.

⇒ Struktur Pemerintahan :

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| a Kepala Negara | : Presiden |
| b Kepala Pemerintahan | : Perdana Menteri |
| c Lembaga Yudikatif | : - |
| d Lembaga Legislatif | : - |
| e Pertahanan Keamanan | : Tentara Nasional Papua |
| f Ketertiban Umum | : Polisi Papua |
| g Kepala Wilayah Negara Bagian | : Gubernur |

- Bahwa Profil Negara Papua Barat yang merupakan hasil KRP III tersebut dibacakan oleh Terdakwa V FORKORUS YABOISEMBUT, SPd ;-----
- Bahwa Terdakwa V FORKORUS YABOISEMBUT, SPd diangkat sebagai Presiden Negara Federal Papua Barat dan Terdakwa IV EDISON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLADIUS WAROMI, SH sebagai Perdana Menteri ;-----

- Bahwa setelah pembacaan deklarasi yang disebut dengan deklarasi pemulihan Negara Republik Federal Papua Barat disambut dengan yel-yel oleh Para Terdakwa dan peserta kongres ;-----
- Bahwa setelah pembacaan deklarasi, Kongres Rakyat Papua ditutup dengan ibadah ;
- Bahwa kemudian aparat membubarkan KRP III karena sudah melewati batas waktu yang diijinkan ;-----

- Bahwa hasil deklarasi Negara Republik Federal Papua Barat yang dibacakan Oleh Terdakwa V belum sempat diusulkan kepada Sekjen PBB karena para Terdakwa sudah ditangkap dan ditahan oleh Polisi ;-----
- Bahwa dalam persidangan Para Terdakwa menolak sebagai warga negara/kebangsaan Indonesia dan dengan tegas menyatakan sebagai warga negara/kebangsaan Papua Barat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 106 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai pasal 106 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :-----

- 1 Unsur Makar (aanslag) ;-----



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Unsur Dilakukan dengan niat hendak menaklukkan seluruh atau sebagian wilayah negara dibawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebagian dari wilayah negara ;-----
- 3 Unsur Orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu ;-----
- 4 Unsur Mencoba melakukan ;-----

Ad. 1. Unsur Makar (aanslag) ;-----

Menimbang, bahwa kata “Makar” berasal dari Bahasa Arab yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan Balai Pustaka (1988) diartikan sebagai akal busuk, tipu muslihat, perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang dan lain sebagainya atau perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah dan obyek makar sebagaimana ditentukan dalam pasal 106 KUHP adalah mengenai kedaulatan negara yang dapat dirusak dengan 2 (dua) cara yaitu dengan jalan :-----

- a Menaklukkan daerah negara seluruhnya atau sebagian dibawah pemerintahan negara asing yang berarti menyerahkan daerah itu seluruhnya atau sebagian kepada kekuasaan negara asing, misalnya daerah Indonesia seluruhnya atau sebagian diserahkan kepada Pemerintah Inggris, atau ;
- b Memisahkan sebagian dari daerah negara itu yang berarti membuat bagian daerah itu menjadi suatu negara yang berdaulat sendiri, misalnya memisahkan daerah Aceh atau Maluku dari NKRI untuk dijadikan negara yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan makar dalam hal ini adalah usaha atau tindakan yang dilakukan untuk menjatuhkan suatu pemerintahan atau menaklukkan seluruh atau sebagian wilayah negara dibawah pemerintahan asing atau memisahkan sebagian wilayah negara menjadi negara yang berdiri sendiri ;-----

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur makar ini sebagaimana fakta hukum yang terjadi dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2011



3D Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di Lapangan Zakeus Tauboria Padang Bulan Jayapura Para Terdakwa telah mendeklarasikan Negara Republik Federal Papua Barat yaitu dengan cara pembacaan profil negara oleh Terdakwa V yang isinya sebagai berikut :-----

- ⇒ Nama Bangsa : Papua
- ⇒ Bentuk Negara : Republik Federal Papua
- ⇒ Lambang : Burung Mambruk
- ⇒ Bendera : Bintang fajar
- ⇒ Lagu Kebangsaan : Hai Tanahku Papua
- ⇒ Mata Uang : Gulden Papua
- ⇒ Wilayah : Wilayah Negara Papua Barata terbentang pada 129° Bujur Timur berbatasan dengan Negara Indonesia (Maluku) hingga 141° Bujur Barat berbatasan dengan negara Papua Nugini dan 1° Lintang Utara berbatasan dengan Philipina, Republik Palau, dan Samudera Pasifik sampai 10° Lintang Selatan berbatasan dengan Australia.

⇒ Bahasa :PIDGIN (Nasional), MELAYU INDONESIA (Lokal), INGGRIS (Internasional)

⇒ Tata Aturan Hukum :

a Falsafah Negara :

Azas Trias Nurani Papua

Ketiga butir Azas Trias Nurani Papua adalah :

- 1 Kasih (Caritatis).
- 2 Setia (Fidelatis).
- 3 Jujur (Justitatis).

Semangat Tria Persaudaraan

Ketiga Butir Semangat Trias Persaudaraan adalah :

- 1 Satu Sesama Bangsa (Unus Populus).
- 2 Satu Sesama Jiwa (Una Anima).
- 3 Satu Sesama Solidaritas (Solus Solidarita)

b Konstitusi : Terlampir kemudian dari kaver profil Negara Papua ini.

c Sistem Yuridiksi / Perundang-Undangan dan kelengkapan lainnya diatur setelah Konstitusi ditetapkan.

⇒ Struktur Pemerintahan :

- a Kepala Negara : Presiden
- b Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Lembaga Yudikatif : -
- d Lembaga Legislatif : -
- e Pertahanan Keamanan : Tentara Nasional Papua
- f Ketertiban Umum : Polisi Papua
- g Kepala Wilayah Negara Bagian : Gubernur

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ternyata benar bahwa pada hari Rabu Tanggal 19 Oktober 2011 telah dideklarasikan Negara Republik Federal Papua Barat oleh Para Terdakwa yang didukung oleh kurang lebih 12.000 (duabelas ribu) peserta kongres dari 7 wilayah adat Papua ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa juga dengan tegas menyatakan dan mengakui sebagai warga negara Papua Barat dan tidak mengakui sebagai warga negara Indonesia, sekalipun Negara Papua Barat tidak terbukti secara de facto maupun de jure ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur makar ;-----

Ad. 2. Unsur Dilakukan dengan niat hendak menaklukkan seluruh atau sebagian wilayah negara dibawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebagian dari wilayah negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 87 KUHP menentukan bahwa makar (aanslag) suatu perbuatan dianggap ada apabila niat sipembuat kejahatan sudah ternyata dengan dimulainya perbuatan itu menurut maksud pasal 53 KUHP, dengan demikian yang masuk dalam pengertian ini hanyalah perbuatan-perbuatan pelaksanaan bukan perbuatan-perbuatan persiapan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur ini sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan dengan memperhatikan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober s/d tanggal 19 Oktober 2011 dilaksanakan Kongres Rakyat Papua III bertempat di Lapangan Zakeus Tauboria Padang Bulan



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura ;-----

- Bahwa kegiatan KRP III pada tanggal 19 Oktober 2011 ditutup dengan pembacaan Profil Negara Papua Barat sebagai hasil Kongres III Rakyat Papua yaitu :

⇒ Nama Bangsa : Papua

⇒ Bentuk Negara : Republik Federal Papua

⇒ Lambang : Burung Mambruk

⇒ Bendera : Bintang fajar

⇒ Lagu Kebangsaan : Hai Tanahku Papua

⇒ Mata Uang : Gulden Papua

⇒ Wilayah : Wilayah Negara Papua Barata terbentang pada 129”

Bujur Timur berbatasan dengan Negara Indonesia (Maluku) hingga 141”

Bujur Barat berbatasan dengan negara Papua Nugini dan 1” Lintang

Utara berbatasan dengan Philipina, Republik Palau, dan Samudera

Pasifik sampai 10” Lintang Selatan berbatasan dengan Australia.

⇒ Bahasa : PIDGIN (Nasional), MELAYU INDONESIA (Lokal), INGGRIS (Internasional)

- Bahwa tempat pelaksanaan Kongres Papua III sejak tanggal 16 Oktober 2011 hingga ditutup dengan deklarasi dan pembacaan profil Negara Republik Federal Papua oleh Para Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2011 yaitu di Lapangan Zakeus Tauboria Padang Bulan Abepura Kabupaten Jayapura Propinsi Papua ;--

- Bahwa tempat pelaksanaan KRP III di Lapangan Zakeus Tauboria Padang Bulan Abepura Jayapura yang hingga saat ini adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena wilayah NKRI meliputi Sabang hingga Merauke ;---

- Bahwa maksud deklarasi Negara Republik Federal Papua Barat oleh Para Terdakwa adalah memisahkan wilayah Papua dan Papua Barat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ;-----

- Bahwa dalam persidangan Para Terdakwa mengakui sebagai warga negara dan bangsa Papua Barat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur inipun terbukti terpenuhi oleh Para Terdakwa ;-----

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*) ;-----

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* “yang turut melakukan” adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan perbuatan pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 525K/PID/1990 tanggal 31 Mei 1990 (termuat dalam halaman 104 Varia Peradilan No 66 Maret 1991) yakni bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai “turut serta melakukan perbuatan pidana “ dalam arti kata bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan ;-----

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984, Halaman 594 mengemukakan pendapat HOGE RAAD dalam arrest-arrestnya antara lain Tanggal 9 Januari 1914, N.J. 1914, sebagai berikut, “Untuk adanya suatu Medeplegen (bersama-sama) itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta” ;----

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan perkara ini, maka syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa Para Terdakwa mempunyai inisiatif atau maksud yang sama, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama ;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Perbuatan dilakukan secara bersama-sama” sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, menurut pendapat Mahkamah



4B Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2004, Hal 576, maka harus dibuktikan adanya kesadaran kerjasama secara fisik antara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Terdakwa V ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa maupun adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan ternyata :-----

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober s/d tanggal 19 Oktober 2011 dilaksanakan Kongres Rakyat Papua III bertempat di Lapangan Zakeus Tauboria Padang Bulan Jayapura ;-----

- Bahwa ada susunan Panitia pelaksanaann KRP III yang diketuai oleh Terdakwa I Selpius Bobii, Terdakwa II August Makbrawen Sananay Kraar, Sip sebagai kordinator Logistik dan Perlengkapan, Terdakwa III Dominikus Sorabut sebagai anggota, Terdakwa IV Edison Kladius Waromi, SH sebagai Penanggung jawab dan Terdakwa V Forkorus Yaboisebut, SPd sebagai penanggung jawab kepanitiaan dan pemimpin kolektif ;-----
- Bahwa Profil Negara Papua Barat yang merupakan hasil KRP III tersebut dibacakan oleh Terdakwa V FORKORUS YABOISEMBUT, SPd ;-----
- Bahwa Terdakwa V FORKORUS YABOISEMBUT, SPd diangkat sebagai Presiden Negara Federal Papua Barat dan Terdakwa IV EDISON KLADIUS WAROMI, SH sebagai Perdana Menteri ;-----
- Bahwa kedudukan Terdakwa I Selpius Bobii, Terdakwa II August Makbrawen Sananay Kraar, Sip dan Terdakwa III Dominikus Sorabut dalam pemerintahan Negara Republik Federal papua Barat adalah sebagai staf ;-----
- Bahwa setelah Para Terdakwa mendeklarasikan Negara Republik Federal Papua Barat kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur inipun terbukti terpenuhi oleh Para Terdakwa ;-----

Ad. 4. Unsur Mencoba melakukan



40 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa pasal 53 ayat(1) menentukan bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman bila maksud pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemaunya sendiri :-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 53 KUHP ini, maka supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1 Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan;
- 2 Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
- 3 Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang sebab yang timbul kemudian tidak terletak dalam kemauan pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa maupun adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan ternyata hasil Kongres Rakyat Papua III berupa deklarasi Negara Republik Federal Papua Barat yang dibacakan pada tanggal 19 Oktober 2011 sekitar pukul 14.00 Wit di Lapangan Zakeus Tauboria Padang Bulan Abepura Jayapura tersebut belum sempat diusulkan Para Terdakwa kepada Sekjen PBB karena Para Terdakwa terlebih dahulu ditahan dan ditangkap oleh aparat kepolisian sehingga berbagai langkah/niat yang harus ditempuh oleh Para Terdakwa untuk mengambil alih Propinsi Papua dan Papua Barat yang adalah wilayah NKRI, yang oleh Para Terdakwa sebagai wilayah negara yang dideklarasikan belum terlaksana ;-----

Menimbang, bahwa sampai sekarang Pemerintah Propinsi Papua dan Papua Barat ditingkat propinsi dan kabupaten sampai dengan tingkat desa/kampung dengan segala organ-organya berjalan dengan efektif dan sempurna, bahkan Pemda Propinsi Papua sedang giat-giatnya mempersiapkan pemilihan Gubernur secara demokratis dan langsung oleh seluruh rakyat di wilayah Propinsi Papua. Demikian pula di beberapa kabupaten di wilayah Propinsi Papua dan Papua Barat sedang mempersiapkan pemilihan Bupati secara demokratis dan langsung oleh rakyat di wilayahnya. Juga DPR Papua dan Papua Barat, Majelis Rakyat Papua dan DPRI mewakili Papua yang telah dipilih langsung oleh rakyat Papua dan Papua Barat berjalan secara efektif. Pemerintah pusat melalui pemerintah propinsi dan kabupaten serta instansi pemerintah pusat maupun daerah, sampai tingkat desa/kampung di wilayah Papua dan Papua Barat sedang giat melaksanakan program pembangunan disegala bidang ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, baik dari fakta-fakta persidangan maupun hal-hal yang telah menjadi pengetahuan secara umum, maka Majelis hakim berpendapat unsur percobaan ini telah terpenuhi oleh Para Terdakwa ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata para terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 106 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan ini ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf ataupun alasan pembeda ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi baik dari Para Terdakwa maupun yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan segala argumentasi dalam Nota Pembelaan/Pledoi tersebut dan pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang terbuktinya unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, dan segala argumentasi Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam Nota Pembelaan/Pledoi yang menjadi area politik tidak dipertimbangkan karena bukan kewenangan Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang terbuktinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, tetapi tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya, maka dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan serta rasa keadilan, Majelis Hakim akan menentukan ukuran hukuman yang harus dijalani oleh Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Sub b KUHP para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa :-----

- 1 2 (dua) lembar Surat Ketua Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat papua Barat (TKRNRPB) Nomor : 33-SPK/TKRNRPB/X/2011 tanggal 7 Oktober 2011 perihal Pemberitahuan kegiatan bersama lampiran penduan kegiatan.



46 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (Satu) lembar surat Kepala Kelurahan Hedam Nomor : 474/135/10/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Surat Keterangan tempat tinggal saudara SELPIUS BOBII untuk keperluan melengkapi persyaratan mengurus STTP untuk kegiatan Kongres III Rakyat Papua.
- 3 1 (satu) lembar Surat Ketua Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat papua Barat (TKRNRPB) Nomor : 20-SP/TKRNRPB/IX/2011 tanggal 22 September 2011 perihal Pemberitahuan penggalangan sumbangan dana sukarela.
- 4 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan “ selamat datang duta-duta bangsa papua dalam rangka Kongres Papua III di Port Numbay tanggal 16 s/d 19 Oktober 2011 “
- 5 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan “ Kongres Rakyat Papua III tanggal 16 s/d 19 Oktober 2011 “.
- 6 Thema : mari kita menegakkan hak-hak dasar orang asli papua di masa kini dan masa depan.
- 7 Sub Thema : membangun pemahaman secara jujur, adil, dan menyeluruh membangun pemahaman secara jujur, adil, dan menyeluruh demi menegakkan hak-hak dasar orang asli papua, termasuk hak politik dimasa depan yang lebih baik, maju, adil, demokratis, aman, damai sejahtera, dan bermartabat.
- 8 6 (enam) buah kursi plastik berwarna hijau merk Napolly
- 9 4 (empat) buah meja kayu warna coklat.
- 10 1 (satu) buah mimbar kayu / Podium.
- 11 3 (tiga) Unit Loudspeaker yang terdiri dari :
 - ⇒ 2 (dua) Unit Loudspeaker warna hitam merk dat
 - ⇒ 1 (satu) Unit Loudspeaker warna hitam merk PRO-LAND.
- 12 3 (tiga) Unit Horn Speaker warna putih merk TOA.
- 13 1 (satu) set Amplipier.
- 14 7 (tujuh) rangkap daftar hadir Kongres Rakyat Papua III (Jayapura 17 s/d 19 Oktober 2011) yang terdiri dari :
 - ⇒ Rangkap 1 = urut 1 – 76.
 - ⇒ Rangkap 2 = urut 1 –.
 - ⇒ Rangkap 3 = urut 1 –.
 - ⇒ Rangkap 4 = urut 1 –.
 - ⇒ Rangkap 5 = urut 1 –.
 - ⇒ Rangkap 6 = urut 1 –.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Rangkap 7 = urutan 1 –.

- 15 1 (satu) lembar rekomendasi DAP No. 09 / rek –ketum / dap / VII / 2011, tentang permohonan bantuan dana dari ketua umum FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd.
- 16 1 (satu) lembar surat tugas TIM KERJA REKONSILIASI NASIONAL RAKYAT PAPUA BARAT nomor : 004 –st / TKRNRPB / IX / 2011-10-19.
- 17 3 (tiga) lembar jadwal kegiatan KONGRES RAKYAT PAPUA III (Jayapura 17 s/d 20 Oktober 2011).
- 18 1 (satu) lembar nota tugas Komite Independen Papua.
- 19 1 (satu) lembar kwitansi nilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kontribusi Peserta Kongres Papua III.
- 20 2 (dua) rangkap laporan pidato pembukaan Kongres Papua III bangsa Papua.
- 21 4 (empat) lembar Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat, perihal pemberitahuan Kongres Papua III tahun 2011 dan Partisipasi seluruh Rakyat Papua.
- 22 1 (satu) lembar Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat nomor : 43 / TKRNRPB / X / 2011, perihal Pemberitahuan Kongres Rakyat Papua III kepada seluruh orang papua yang ditujukan kepada RRI Jayapura.
- 23 3 (tiga) lembar Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat nomor : 20 –ss / TKRNRPB / IX / 2011, perihal pemberitahuan recruitment delegasi kepada tokoh dewan pelaksana kemerdekaan melanesia barat, tokoh komite nasional papua (KNP) 1 Desember 1961, dan presiden the west papua new guinea national congress (WPNGNC) 1997.
- 24 1 (satu) exemplar pandangan politik West Papua National Authority dalam Kongres Rakyat Papua III, 16 –Oktober 2011.
- 25 10 (sepuluh) rangkap tema-tema kampanye.
- 26 3 (tiga) lembar seruan dana nasional tim kerja rapat koordinasi nasional The West Papua National Authority (WPNA).
- 27 1 (satu) exemplar panduan Kongres III Rakyat Papua yang digelar di Jayapura tanggal 16 –Oktober 2011 dengan thema “ mari kita menegaskan hak-hak dasar orang asli papua dimasa kini dan masa depan.
- 28 2 (dua) buku panduan Kongres III Rakyat Papua yang digelar di Jayapura tanggal 16 –oktober 2011 dengan thema “ mari kita



4B. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegakkan hak-hak dasar orang asli papua dimasa kini dan masa depan.

- 29 4 (empat) lembar daftar hadir peserta rapat panitia Kongres Papua III.
- 30 54 (lima puluh empat) lembar daftar nama-nama pengamanan Kongres Rakyat Papua III dari komponen mahasiswa (1000 anggota) yang ditemukan didalam mobil DS 1735 LE.
- 31 1105 (seribu seratus lima) lembar kartu peserta Kongres III Rakyat Papua.
- 32 1 (satu) lembar kartu konsumsi Kongres III Rakyat Papua.
- 33 1 (satu) lembar kartu pers Kongres III Rakyat Papua.
- 34 4 (empat) lembar kartu pengamat Kongres III Rakyat Papua.
- 35 17 (tujuh belas) lembar kartu peninjau Kongres III Rakyat Papua.
- 36 2 (dua) lembar kartu keamanan Kongres III Rakyat Papua.
- 37 6 (enam) lembar kartu panitia Kongres III Rakyat Papua.
- 38 20 (dua puluh) lembar kartu dokumentasi Kongres III Rakyat Papua.
- 39 31 (tiga puluh satu) lembar kartu tim medis Kongres III Rakyat Papua.
- 40 100 (seratus) lembar plastik ID Card.
- 41 61 (enam puluh satu) buah tali ID Card.
- 42 169 (seratus enam puluh sembilan) Kartu Tanda Petapa.
- 43 18 (delapan belas) lembar Atribut Lambang Petapa.
- 44 7 (tujuh) buah tanda pengenal panitia Kongres III Rakyat Papua.
- 45 1 (satu) buah undangan no : 38 / TKRNRPB –OK / X / 2011 kepada Bupati Keerom tentang lampiran kegiatan Kongres III Rakyat Papua.
- 46 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua STFT Jayapura perihal mohon ijin penggunaan fasilitas lapangan sepak bola STFT untuk Kongres Rakyat Papua III, lampiran panduan kegiatan Kongres III Rakyat Papua Barat.
- 47 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua Gerakan Perempuan Papua, lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua III (quota 100 orang) perihal Recruitmen Delegasi.
- 48 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Madya Jayapura, lampiran 1 (satu) panduan kegiatan Kongres Rakyat Papua III perihal mohon ijin penggunaan Anjungan Expo Waena.
- 49 1 (satu) buah undangan dari dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Rektor STIE Ottow Geisler Jayapura, lampiran panduan kegiatan Kongres Rakyat Papua III.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4D Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Direktur Executive LP3BH – Manokwari, lampiran panduan kegiatan Kongres Rakyat Papua III.
- 51 1 (satu) buah amplop undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Direktur Executive KontraS.
- 52 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Rektor Seminari Tinggi Yerusalem Baru lampiran panduan kegiatan Kongres Rakyat Papua III perihal tembusan.
- 53 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Uskup Keuskupan Jayapura, lampiran panduan kegiatan Kongres Rakyat Papua III perihal tembusan.
- 54 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, lampiran panduan kegiatan Kongres Rakyat Papua III.
- 55 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Direktur Executive PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia), lampiran panduan kegiatan Kongres Rakyat Papua III.
- 56 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Koordinator SNUP (Solidaritas Nasional Untuk Papua), lampiran panduan kegiatan Kongres Rakyat Papua III.
- 57 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada LP3P Papua, lampiran panduan kegiatan Kongres Rakyat Papua III.
- 58 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua Eks Tapol / Napol Papua, lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua III (quota 100 orang) perihal recruitmen delegasi.
- 59 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Bupati Kabupaten Jayapura, lampiran panduan kegiatan Kongres Rakyat Papua III.
- 60 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Walikota Jayapura, lampiran panduan kegiatan Kongres Rakyat Papua III.
- 61 1 (satu) amplop berwarna coklat yang berisi undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada AMP,



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran kerangka acuan Kongres Rakyat Papua III perihal pemberitahuan tentang persiapan pandangan politik.

62 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua F –PEPERA, lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua III (quota 50 orang) perihal recruitmen delegasi.

63 1 (satu) amplop berwarna coklat yang berisi 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua Solidaritas dan Demokrasi Rakyat Papua (SHDRP), lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua III (quota 50 orang) perihal recruitmen delegasi.

64 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Tokoh Dewan Papua (Niuw Guinea Raad) 1961, perihal recruitmen delegasi.

65 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Tokoh Partai Nasional (PARNA) Papua 1961, lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua III (quota 05 orang) perihal recruitmen delegasi.

66 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Tokoh Komite Nasional Papua (KNP) 1961, lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua III (quota 05 orang) perihal recruitmen delegasi.

67 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) perihal recruitmen delegasi.

68 6 (enam) lembar surat lampiran penegasan Deklarasi Bangsa Papua di Negeri Papua Barat.

69 6 (enam) lembar surat lampiran dalam Bahasa Inggris (coherent Enclosure Declaration of the Nation of Papua in the Country of West Papua).

akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar Putusan ;-----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :



50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa dapat mengganggu rasa persatuan kesatuan NKRI di Tanah Papua ;-----
- Para Terdakwa tidak menyesali perbuatannya ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang ;-----
- Para Terdakwa sudah tua dan ada yang sakit ;-----

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri para terdakwa pada amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan kesalahan para terdakwa ;-----

Mengingat, pasal 106 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari KUHP UU No. 8/ 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa I **SELPIUS BOBII**, Terdakwa II **AUGUST MAKRAWEN SANANAY KRAAR, SIP**, Terdakwa III **DOMINIKUS SORABUT**, Terdakwa IV **EDISON KLADIUS WAROMI, SH**, dan Terdakwa V **FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN PERCOBAAN MAKAR”**;
- 2 Menjatuhkan pidana pada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;-----
- 3 Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 2 (dua) lembar Surat Ketua Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat papua Barat (TKRNRPB) Nomor : 33-SPK/TKRNRPB/X/2011 tanggal 7 Oktober 2011 perihal Pemberitahuan kegiatan bersama lampiran penduan kegiatan.
 - 2 1 (Satu) lembar surat Kepala Kelurahan Hedam Nomor : 474/135/10/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Surat Keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal saudara SELPIUS BOBII untuk keperluan melengkapi persyaratan mengurus STTP untuk kegiatan Kongres III Rakyat Papua.

- 3 1 (satu) lembar Surat Ketua Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat papua Barat (TKRNRPB) Nomor : 20-SP/TKRNRPB/IX/2011 tanggal 22 September 2011 perihal Pemberitahuan penggalangan sumbangan dana sukarela.
- 4 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan “ selamat datang duta-duta bangsa papua dalam rangka Kongres Papua III di Port Numbay tanggal 16 s/d 19 Oktober 2011 “
- 5 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan “ Kongres Rakyat Papua III tanggal 16 s/d 19 Oktober 2011 “.
- 6 Thema : mari kita menegakkan hak-hak dasar orang asli papua di masa kini dan masa depan.
- 7 Sub Thema : membangun pemahaman secara jujur, adil, dan menyeluruh membangun pemahaman secara jujur, adil, dan menyeluruh demi menegakkan hak-hak dasar orang asli papua, termasuk hak politik dimasa depan yang lebih baik, maju, adil, demokratis, aman, damai sejahtera, dan bermartabat
- 8 7 (tujuh) rangkap daftar hadir Kongres Rakyat Papua III (Jayapura 17 s/d 19 Oktober 2011) yang terdiri dari :
 - ⇒ Rangkap 1 = urutan 1 – 76.
 - ⇒ Rangkap 2 = urutan 1 –.
 - ⇒ Rangkap 3 = urutan 1 –.
 - ⇒ Rangkap 4 = urutan 1 –.
 - ⇒ Rangkap 5 = urutan 1 –.
 - ⇒ Rangkap 6 = urutan 1 –.
 - ⇒ Rangkap 7 = urutan 1 –.
- 9 1 (satu) lembar rekomendasi DAP No. 09 / rek –ketum / dap / VII / 2011, tentang permohonan bantuan dana dari ketua umum FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd.
- 10 1 (satu) lembar surat tugas TIM KERJA REKONSILIASI NASIONAL RAKYAT PAPUA BARAT nomor : 004 –st / TKRNRPB / IX / 2011-10-19.
- 11 3 (tiga) lembar jadwal kegiatan KONGRES RAKYAT PAPUA III (Jayapura 17 s/d 20 Oktober 2011).
- 12 1 (satu) lembar nota tugas Komite Independen Papua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5B Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 1 (satu) lembar kwitansi nilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kontribusi Peserta Kongres Papua III.
- 14 2 (dua) rangkap laporan pidato pembukaan Kongres Papua III bangsa Papua.
- 15 4 (empat) lembar Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat, perihal pemberitahuan Kongres Papua III tahun 2011 dan Partisipasi seluruh Rakyat Papua.
- 16 1 (satu) lembar Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat nomor : 43 / TKRNRPB / X / 2011, perihal Pemberitahuan Kongres Rakyat Papua III kepada seluruh orang papua yang ditujukan kepada RRI Jayapura.
- 17 3 (tiga) lembar Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat nomor : 20 -ss / TKRNRPB / IX / 2011, perihal pemberitahuan recruitmen delegasi kepada tokoh dewan pelaksana kemerdekaan melanesia barat, tokoh komite nasional papua (KNP) 1 Desember 1961, dan presiden the west papua new guinea national congress (WPNGNC) 1997.
- 18 1 (satu) exemplar pandangan politik West Papua National Authority dalam Kongres Rakyat Papua III, 16 -Oktober 2011.
- 19 10 (sepuluh) rangkap tema-tema kampanye.
- 20 3 (tiga) lembar seruan dana nasional tim kerja rapat koordinasi nasional The West Papua National Authority (WPNA).
- 21 1 (satu) exemplar panduan Kongres III Rakyat Papua yang digelar di Jayapura tanggal 16 -Oktober 2011 dengan thema “ mari kita menegakkan hak-hak dasar orang asli papua dimasa kini dan masa depan.
- 22 2 (dua) buku panduan Kongres III Rakyat Papua yang digelar di Jayapura tanggal 16 -oktober 2011 dengan thema “ mari kita menegakkan hak-hak dasar orang asli papua dimasa kini dan masa depan.
- 23 4 (empat) lembar daftar hadir peserta rapat panitia Kongres Papua III.
- 24 54 (lima puluh empat) lembar daftar nama-nama pengamanan Kongres Rakyat Papua III dari komponen mahasiswa (1000 anggota) yang ditemukan didalam mobil DS 1735 LE.
- 25 1105 (seribu seratus lima) lembar kartu peserta Kongres III Rakyat Papua.
- 26 1 (satu) lembar kartu konsumsi Kongres III Rakyat Papua.
- 27 1 (satu) lembar kartu pers Kongres III Rakyat Papua.
- 28 4 (empat) lembar kartu pengamat Kongres III Rakyat Papua.



50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 17 (tujuh belas) lembar kartu peninjau Kongres III Rakyat Papua.
- 30 2 (dua) lembar kartu keamanan Kongres III Rakyat Papua.
- 31 6 (enam) lembar kartu panitia Kongres III Rakyat Papua.
- 32 20 (dua puluh) lembar kartu dokumentasi Kongres III Rakyat Papua.
- 33 31 (tiga puluh satu) lembar kartu tim medis Kongres III Rakyat Papua.
- 34 100 (seratus) lembar plastik ID Card.
- 35 61 (enam puluh satu) buah tali ID Card.
- 36 169 (seratus enam puluh sembilan) Kartu Tanda Petapa.
- 37 18 (delapan belas) lembar Atribut Lambang Petapa.
- 38 7 (tujuh) buah tanda pengenalan panitia Kongres III Rakyat Papua.
- 39 1 (satu) buah undangan no : 38 / TKRNRPB –OK / X / 2011 kepada Bupati Keerom tentang lampiran kegiatan Kongres III Rakyat Papua.
- 40 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua STFT Jayapura perihal mohon ijin penggunaan fasilitas lapangan sepak bola STFT untuk Kongres Rakyat Papua III, lampiran panduan kegiatan Kongres III Rakyat Papua Barat.
- 41 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua Gerakan Perempuan Papua, lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua III (quota 100 orang) perihal Recruitmen Delegasi.
- 42 1 (satu) buah undangan dari dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Madya Jayapura, lampiran 1 (satu) panduan kegiatan Kongres Rakyat Papua III perihal mohon ijin penggunaan Anjungan Expo Waena.
- 43 1 (satu) buah undangan dari dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Rektor STIE Ottow Geisler Jayapura, lampiran panduan kegiatan Kongres Rakyat Papua III.
- 44 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Direktur Executive LP3BH – Manokwari, lampiran panduan kegiatan Kongres Rakyat Papua III.
- 45 1 (satu) buah amplop undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Direktur Executive KontraS.
- 46 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Rektor Seminari Tinggi Yerusalem Baru lampiran panduan kegiatan Kongres Rakyat Papua III perihal tembusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Uskup Keuskupan Jayapura, lampiran panduan kegiatan Kongres Rakyat Papua III perihal tembusan.
- 48 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, lampiran panduan kegiatan Kongres Rakyat Papua III.
- 49 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Direktur Executive PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia), lampiran panduan kegiatan Kongres Rakyat Papua III.
- 50 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Koordinator SNUP (Solidaritas Nasional Untuk Papua), lampiran panduan kegiatan Kongres Rakyat Papua III.
- 51 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada LP3P Papua, lampiran panduan kegiatan Kongres Rakyat Papua III.
- 52 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua Eks Tapol / Napol Papua, lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua III (quota 100 orang) perihal recruitmen delegasi.
- 53 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Bupati Kabupaten Jayapura, lampiran panduan kegiatan Kongres Rakyat Papua III.
- 54 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Walikota Jayapura, lampiran panduan kegiatan Kongres Rakyat Papua III.
- 55 1 (satu) amplop berwarna coklat yang berisi undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada AMP, lampiran kerangka acuan Kongres Rakyat Papua III perihal pemberitahuan tentang persiapan pandangan politik.
- 56 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua F –PEPERA, lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua III (quota 50 orang) perihal recruitmen delegasi.
- 57 1 (satu) amplop berwarna coklat yang berisi 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua Solidaritas dan Demokrasi Rakyat Papua (SHDRP),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua III (quota 50 orang) perihal recruitmen delegasi.

58 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Tokoh Dewan Papua (Niuw Guinea Raad) 1961, perihal recruitmen delegasi.

59 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Tokoh Partai Nasional (PARNA) Papua 1961, lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua III (quota 05 orang) perihal recruitmen delegasi.

60 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Tokoh Komite Nasional Papua (KNP) 1961, lampiran formulir peserta Kongres Rakyat Papua III (quota 05 orang) perihal recruitmen delegasi.

61 1 (satu) buah undangan dari Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) kepada Ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) perihal recruitmen delegasi.

62 6 (enam) lembar surat lampiran penegasan Deklarasi Bangsa Papua di Negeri Papua Barat.

63 6 (enam) lembar surat lampiran dalam Bahas Inggris (coherent Enclosure Declaration of the Nation of Papua in the Country of West Papua)..

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;-----

64 6 (enam) buah kursi plastik berwarna hijau merk Napolly

65 4 (empat) buah meja kayu warna coklat.

66 1 (satu) buah mimbar kayu / Podium.

67 3 (tiga) Unit Loudspeaker yang terdiri dari :

⇒ 2 (dua) Unit Loudspeaker warna hitam merk dat

⇒ 1 (satu) Unit Loudspeaker warna hitam merk PRO-LAND.

68 3 (tiga) Unit Horn Speaker warna putih merk TOA.

69 1 (satu) set Amplipier.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;-----

6 Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada hari **Jumat**, tanggal **09 Maret 2012** oleh kami **JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **I KETUT SUARTA, SH, MH, SYORS MAMBRASAR, SH, MH, W. MARCO ERARI, SH** dan **ORPA**



57 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHINA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **16 Maret 2012** oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ELSYE MEBRI, SH** dan **RODESMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, dihadiri oleh **JULIUS D. TEUF, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, serta Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA



1. I KETUT ~~TTD-~~ SUARTA, SH, MH



HAKIM KETUA

JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH,MH

2. SYORS ~~TTD-~~ MAMBRASAR, SH, MH



3. W. MARCO ~~TTD-~~ ERARI, SH



4. ORPA MARTHINA, SH

